KONSEP BOIKOT DALAM ALQURAN DAN IMPLEMENTASINYA
(Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

Oleh:

RANDY FEBRIANANTA PRIMAYUDHA

NIM: E93218126

PROGAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Randy Febriananta Primayudha

NIM : E93218126

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

Randy Febriananta Primayudha

E93218126

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Randy Febriananta Primayudha

NIM : E93218126

Semester : 8 (Delapan)

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul Skripsi : KONSEP BOIKOT DALAM ALQURAN DAN IMPLEMENTASINYA (Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot)

Skripsi ini telah dikoreksi dan disetujui untuk diujikan. Demikian pernyataan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juni 2022

Pembimbing,

Dr. Abu Bakar. M.Ag

NIP.197304041998031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Konsep Boikot dalam Alquran dan Implementasinya (Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot)" yang ditulis oleh Randy Febriananta Primayudha ini telah diuji di hadapan Tim Penguji dan dinyatakan lulus dalam ujian *Munaqashah* Strata Satu (S-1) Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir pada tanggal 13 Juli 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Abu Bakar, M.Ag
   NIP. 197304041998031006 — Penguji I: .....

2. Dr. Moh. Yardho, M.Th.I
   NIP. 198506102015031006 — Penguji II: .....

3. Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag
   NIP. 197111021995032001 — Penguji III: .....

4. Drs. H. Umar Faruq, MM
   NIP. 196207051993031003 — Penguji IV: .....

Surabaya, 19 Juli 2022

Dekan

Prof. Abdul Kadir Riyadi, Lc., MSSC., Ph.D
197008132005011003

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RANDY FEBRIANANTA PRIMAYUDHA
NIM : E93218126
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
E-mail address : randyfebrianantp@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP BOIKOT DALAM ALQURAN DAN IMPLEMENTASINYA

(Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juni 2022

Penulis

( )

Randy Febriananta Primayudha

ABSTRAK

Penelitian ini disusun oleh Randy Febriananta Primayudha dengan judul "Konsep Boikot dalam Alquran dan Implementasinya (Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot)"

Banyak terjadi suatu aksi yang melibatkan massa (orang banyak) dengan menyuarakan aspirasinya kepada pihak yang dituju yaitu berupa orang, lembaga, organisasi maupun perusahaan. Aksi tersebut ditujukan untuk mengajak orang lain agar satu suara atau mendukung sehingga memihak kepada massa tersebut. Aksi tersebut salah satunya adalah boikot. Suatu fenomena ini yang sudah tidak asing bagi masyarakat dan sering terjadi di setiap tahunnya. Setiap kali terjadi masalah, tentunya selalu ada pro dan kontra. Pro dan kontra ini sudah wajar dan biasa diterima masyarakat. Namun, ada beberapa masalah yang tidak bisa ada pro dan kontra, seperti harus pro semua atau kontra semua. Sehingga jika ada yang tidak sepakat, setuju, sepihak, sepaham, segolong dan lain sebagainya selalu di antara dua kubu ini ada yang menyeru untuk memboikot hal (apa atau siapa) itu. Aksi boikot ini bisa jadi untuk kemaslahatan umum atau hanya untuk kepentingan pribadi yang menggiring aksi ini. Seakan-akan boikot ini sudah lazim dan dijadikan sebagai senjata bagi masyarakat untuk menjatuhkan lawannya. Dengan adanya aksi ini, masyarakat dengan mudahnya langsung memboikot lawannya yang tidak sepaham, segolong, sepihak, dan lain sebagainya tanpa memikirkan tinjauan syariat Islam. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih dalam mengenai konsep boikot dan bentuk-bentuk tindakan boikot dalam Alquran serta cara mengimplementasinya. Dengan tujuan agar masyarakat tidak semena-mena melakukan boikot terhadap apapun maupun siapapun. Namun, apabila harus dilakukan, maka sudah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yakni, bagaimana konsep boikot dalam Alquran, bagaimana bentuk-bentuk tindakan boikot dalam Alquran, dan bagaimana mengimplementasikan boikot. Dalam kamus *Cambridge*, secara khusus boikot diartikan dengan suatu tindakan penolakan pembelian suatu barang, dan secara umum dimaknai terlibat dalam suatu tindakan yang mengekspresikan ketidaksetujuan yang kuat terhadap suatu hal. Dalam Islam, boikot adalah *maḥjūr* yang bermakna menghalangi, dan membatasi. Berasal dari kata *ḥajara* yang secara bahasa adalah *mana'a* yang bermakna menahan, menolak, melarang, menghentikan, mencegah, mengharamkan, dan menghalangi. Dalam Alquran, boikot ditemukan dalam beberapa tema seperti akidah, muamalah, ekonomi, dan sosial. Sedangkan bentuk tindakannya dalam Alquran adalah berupa tindakan makar umat terdahulu kepada rasul Allah dan tidak mempraktikan hal-hal yang telah diboikot di dalam Alquran. Dalam implementasinya, maka tidak melalukan apa yang telah dilarang/diboikot, terlebih lagi tidak mendekatinya atau menutup semua celah kemungkinan yang bisa terjerumus ke dalamnya.

Kata Kunci: Boikot, Tindakan, Implementasi, Alquran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **vii**
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **viii**
MOTTO ..... **ix**
PERSEMBAHAN ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penilitian 9
E. Manfaat Penelitian 9
F. Kerangka Teoritik 10
G. Telaah Pustaka 10
H. Metodologi Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 15
BAB II KERANGKA BOIKOT DAN TAFSIR TEMATIK **17**
A. Definisi Boikot 17
B. Boikot dalam Sejarah Islam 19
C. Macam-macam Objek Boikot 31
D. Faktor-Faktor Penyebab Boikot 34
E. Boikot Menurut Para Ulama 35
F. Term Boikot dalam Alquran 37
G. Metode Tafsir Tematik (Maudhu'i) 39

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III BOIKOT DAN FAKTOR PENYEBABNYA DALAM ALQURAN 41
A. Boikot Akidah 41
B. Boikot Muamalah 51
C. Boikot Ekonomi 63
D. Boikot Sosial 69
E. Faktor-Faktor Penyebab Boikot dalam Alquran 78
BAB IV KONSEP BOIKOT DAN DAN BENTUK TINDAKANNYA DALAM ALQURAN SERTA IMPLEMENTASINYA 81
A. Konsep Boikot dalam Alquran 81
B. Bentuk-bentuk Tindakan Boikot dalam Alquran 97
C. Implementasi Boikot 99
BAB V PENUTUP 111
A. Kesimpulan 111
B. Saran 112
DAFTAR PUSTAKA 113

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak terjadi suatu aksi yang melibatkan massa (orang banyak) dengan menyuarakan aspirasinya kepada pihak yang dituju yaitu berupa orang, lembaga, organisasi maupun perusahaan. Aksi tersebut ditujukan untuk mengajak orang lain agar satu suara atau mendukung sehingga memihak kepada massa tersebut. Aksi tersebut salah satunya adalah boikot. Suatu fenomena ini yang sudah tidak asing bagi masyarakat dan sering terjadi di setiap tahunnya. Setiap kali terjadi masalah, tentunya selalu ada pro dan kontra. Pro dan kontra ini sudah wajar dan biasa diterima masyarakat. Namun, ada beberapa masalah yang tidak bisa ada pro dan kontra, seperti harus pro semua atau kontra semua. Sehingga jika ada yang tidak sepakat, setuju, sepihak, sepaham, segolong dan lain sebagainya selalu di antara dua kubu ini ada yang menyeru untuk memboikot hal (apa atau siapa) itu. Aksi boikot ini bisa jadi untuk kemaslahatan umum atau hanya untuk kepentingan pribadi yang menggiring aksi ini. Seakan-akan boikot ini sudah lazim dan dijadikan sebagai senjata bagi masyarakat untuk menjatuhkan lawannya. Dengan adanya aksi ini, masyarakat dengan mudahnya langsung memboikot lawannya yang tidak sepaham, segolong, sepihak, dan lain sebagainya tanpa memikirkan tinjauan syariat Islam.

Dalam dasawarsa terakhir, sering terdengar dan terbaca oleh peneliti mengenai aksi boikot ini. Masyarakat dengan mudahnya sering menyerukan dan

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajak masyarakat lainnya untuk ikut aksi boikot ini kepada pihak lawan dengan cara tidak menggunakan barang/jasa atau tidak berinteraksi kepada yang bersangkutan. Ada boikot yang dilakukan untuk kepentingan bersama demi mencapai maslahat, dan ada juga yang dilakukan untuk kepentingan pribadi guna menjatuhkan lawannya. Pada April 2010, Persebaya 1927 dibekukan (diboikot) dan tidak diakui oleh PSSI sebab ketua umum dari Persebaya 1927 menolak untuk mengikuti kompetisi PSSI atau Divisi Utama dan lebih memilih mengikuti kompetisi di luar PSSI atau *breakaway league* yang pada saat itu bernama Liga Premier Indonesia, sehingga dianggap sebagai pelanggaran Statula PSSI. Hingga pada hasil kongres PSSI di Bandung mengakui Persebaya 1927 dengan kembali menggunakan nama Persebaya Surabaya setelah memenangkan konflik dualisme dan gugatan antara Persebaya 1927 dengan Persebaya Divisi Utama. Persebaya Surabaya kembali berkompetisi di musim 2017 dan memulai dari Liga 2.[1]

Pada tahun 2014, masyarakat kembali dihebohkan dengan spanduk ospek Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tuhan Membusuk" menunai banyak reaksi dari masyarakat. Tema yang cukup kontroversi dan liberal ini dapat menimbulkan penafsiran yang luar biasa bagi siapapun yang membacanya. Meskipun telah mendapat klarifikasi dari pihak penyelenggara dengan mengungkap makna sebenarnya, tetapi tetap menimbulkan suatu paradigma tersendiri di sebagian masyarakat hingga tahun setelahnya bahkan

[1]Liga1.skor.id, "8 Januari Empat Tahun Silam, Ketika Edy Rahmayadi Buat Persebaya dan Bonek Syukuran", https://liga1.skor.id/8-januari-empat-tahun-silam-ketika-edy-rahmayadi-buat-persebaya-bonek-syukuran-01363369, 26 Oktober 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai saat ini. Paradigma tersebut adalah untuk tidak memilih kampus UIN Sunan Ampel Surabaya karena dianggap "kampus liberal".

Pada tanggal 27 September 2016, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal Ahok melontarkan perkataan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu:

> Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, nggak bisa pilih saya, ya kan, dibohongi pakai surat al-Maidah 51 macam-macam itu.... itu hak bapak ibu, ya, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya gapapa. [2]

Masyarakat Indonesia terutama umat Islam dibuat heboh dengan perkataan dari Gubernur DKI Jakarta tersebut. Ahok dianggap menistakan agama Islam dikarenakan menganggap surat al-Maidah ayat 51 merupakan kebohongan dan yang percaya sama ayat tersebut dianggap dibodohi. Sehingga memicu amarah dari kalangan masyarakat untuk ramai-ramai membawanya ke ranah hukum dengan kasus penistaan agama. Hingga pada saat pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada putaran pertama 15 Februari 2017 dan putaran keduan 19 April 2017, umat Islam ramai-ramai untuk tidak memilih (boikot) Ahok sebagai Gubernur selanjutnya dikarenakan menista agama Islam.

Kemudian di tahun yang sama, umat Islam di Indonesia kembali ramai-ramai melakukan tindakan pemboikotan terhadap produk Sari Roti dalam aksi bela Islam jilid 3. Pada akhir tahun 2017, umat Islam melakukan tindakan pemboikotan terhadap produk AS dan Israel setelah Amerika Serikat mengakui Yerussalem sebagai ibukota dari Israel. Hingga pada tahun 2018, pertemuan tingkat menteri

[2]Bbc.com, "Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka", https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601, 29 Oktober 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, delegasi RI yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menyuarakan boikot terhadap produk Israel dan Amerika Serikat serta SekJen MUI Anwar Abbas pun demikian.[3]

Kemudian pada pertengahan tahun 2020, umat Islam melakukan boikot terhadap produk Unilever setelah memberikan dukungan pada pergerakan LGBT. MUI pun mempertimbangkan ajakan kepada tokoh dan masyarakat apabila dukungan terhadap LGBTQI+ tetap dilakukan. Pada bulan September 2020, telah viral sebuah video review jajanan odading Mang Oleh dari Ade Londok. Sehingga menunai banyak reaksi positif setelah mempromosikan dengan cara unik dan ditunjuk menjadi duta kuliner oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Namun tidak lama kemudian setelah viralnya karena mempromosikan makananan, Ade Londok kembali viral karena *attitude* yang dilakukannya. Banyak menuai respon dan kecaman negatif dari kalangan masyarakat, sehingga masyarakat setempat ramai-ramai untuk memboikot Ade Londok.

Pada Oktober 2020, masyarakat dunia dihebohkan atas tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mendukung tindakan pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW. Presiden Prancis tersebut beranggapan bahwa hal tersebut termasuk kebebasan berpendapat atau berekspresi. Mendengar ucapan dari Presiden Prancis, umat Islam se-dunia dibuat heboh dan marah atas sikapnya karena tidak pantas seorang nabi dan rasul dan juga sosok panutan seluruh umat khususnya umat

[3]Voaindonesia.com, "MUI Serukan Boikot Produk Amerika", https://www.voaindonesia.com/a/mui-serukan-boikot-produk-amerika/4167243.html, 2 November 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dibuatkan karikatur, bahkan digambar pun juga tidak boleh. Dukungan yang dilakukan oleh Emmanuel Macron tentunya dianggap sebagai penghinaan kepada Nabi Muhammad dan menistakan agama Islam. Sehingga umat Islam melakukan pemboikotan terhadap produk buatan asal negara Prancis tersebut. Pemboikotan dimulai dari wilayah Timur Tengah yakni, Turki, Palestina, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Mesir, Aljazair, dan Yordania. Pemboikotan dilakukan di seluruh toko besar maupun toko kecil di negara-negara tersebut dengan cara mengeluarkan barang dagangan produk Prancis dari rak-rak toko agar tidak dibeli oleh masyarakat. Kemudian disusul oleh negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam seperti Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Maroko, Lebanon, Bahrain, Malaysia hingga Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengecam keras pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina Islam. MUI dan beberapa organisasi kemasyarakatan juga mengajak tokoh dan masyarakat lainnya untuk memboikot produk asal Prancis tersebut. Tidak hanya pemboikotan, massa dari umat Islam se-dunia turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa di depan kantor Duta Besar (Dubes) Perancis di negara masing-masing dengan tujuan agar Presiden Perancis Emmanuel Macron meminta maaf atas tindakannya.[4]

Kasus Presiden Perancis Emmanuel Macron yang belum selesai, datang lagi kasus pemboikotan lainnya. Setelah hampir tiga tahun lamanya berada di Makkah, Imam Besar Habib Rizieq Shihab pulang ke Indoensia pada pertengahan

[4]Tirto.id, "Kronologi Munculnya Aksi Boikot Produk Perancis di Berbagai Negara", https://tirto.id/kronologi-munculnya-aksi-boikot-produk-perancis-di-berbagai-negara-f6xH, 2 November 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

November 2020. Sehingga membuat sebagian umat Islam di Indonesia menanti kedatangan dari IB Habib Rizieq Shihab setelah lamanya hampir tiga tahun tidak berada di Indonesia. Umat Islam sangat antusias terhadap kedatangan dari IB tersebut, sehingga membuat pintu keluar Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta dipenuhi oleh lautan umat Islam yang menanti kedatangan Habieb Rizieq. Setelah sampai di Indonesia, Habib Rizieq melakukan aktivitas yang sudah terjadwalkan. Namun, kepulangan dari Habib Rizieq tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Indonesia dengan sepenuhnya. Setelah konflik Habib Rizieq dengan Nikita Mirzani, kedua tokoh tersebut menuai kritikan dari masyarakat. Nikita Mirzani yang mendapatkan kritikan 'pedas' terutama dari pengikut Habib Rizieq dan FPI (Front Pembela Islam). Dan Habib Rizieq serta FPI juga mendapatkan kritikan dari masyarakat lainnya maupun aparat yang dianggap dugaan dakwah dengan mengolok-olok. Sehingga sebagian masyarakat tidak menerima dakwah yang bersifat saling menghina. Akhir November 2020, Aliansi Arek Suroboyo melakukan aksi damai menolak kedatangan dari FPI dan Habib Rizieq yang mempunyai jadwal berkunjung ke Jatim. Tak hanya itu, Alisansi Arek Suroboyo pun ancam tutup Bandara Juanda jika Habib Rizieq ke Jatim.

Demikian beberapa aksi boikot yang dibaca di berita maupun didengar langsung di lapangan oleh peneliti. Boikot sudah tidak asing lagi bagi masyarakat karena hampir terjadi di setiap tahunnya tanpa disadari. Masyarakat dengan mudahnya melakukan aksi boikot kepada pihak yang dituju. Seakan-akan boikot ini dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawannya yang tidak sepihak,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepaham, segolong dll. Sehingga membuat peneliti lebih penasaran dan ingin meneliti lebih lanjut permasalahan boikot ini dalam Alquran.

Makna kata boikot dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu bersama-sama menolak untuk bergaul (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dsb).[5] Biasanya boikot juga bisa dimaknai dengan menggunakan kata-kata yang bersifat larangan, penolakan, ancaman, cegahan, halangan dan lain-lain. Seperti QS. al-Mumtahanah [60]: 9,

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.[6]

Dalam Tafsir Ibn Kathīr, maksud ayat tersebut adalah Allah melarang kaum muslimin untuk tidak berteman dengan mereka yang memusuhi Islam, yang memerangi dan mengusir, serta yang ikut serta mengusir kaum muslimin. Allah hal tersebut dan memerintahkan umat Islam untuk memusuhi mereka. Sehingga Allah mempertegas ancaman bagi kaum muslimin yang menjadikan mereka sebagai teman.[7] Menurut al-Qurthubi, maksudnya ayat di atas adalah orang-orang yang menyusahkan kalian karena agama, sedangkan orang yang mengusir Nabi Muhammad dari negerinya yang dimaksud adalah penduduk Makkah yang pembangkang. Kemudian yang dimaksud orang yang ikut serta untuk mengusirmu

[5]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 212.
[6]Alquran, 60:9.
[7]Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 8 terj. M. Abdul Ghoffar dkk (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 143.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kaum musyrikin Makkah. Siapapun kaum muslimin yang menjadikan mereka sebagai teman, penolong, dan kekasih, sungguh mereka termasuk orang-orang yang zalim.[8]

Tentunya sebagai kaum muslimin apabila beramal harus berdasarkan pada Alquran dan sunnah. Jika mengingat kisah para nabi dan rasul terdahulu yang ada dalam Alquran hampir selalu ditolak oleh kaumnya ketika berdakwah. Begitu pula yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang diusir oleh kaum kafir Quraisy Makkah atas ajarannya, serta ditolak oleh penduduk Thaif. Peristiwa yang terjadi pada dahulu dan sekarang adalah hal serupa yaitu aksi penolakan (boikot) ini. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih dalam mengenai konsep boikot dan bentuk tindakannya dalam Alquran serta cara mengimplementasinya. Dengan tujuan agar masyarakat tidak semena-mena melakukan boikot terhadap apapun maupun siapapun. Namun, apabila harus dilakukan, maka sudah sesuai dengan syariat Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang teridentifikasi:

1. Aksi yang melibatkan banyak orang yaitu boikot
2. Masyarakat menggunakan boikot sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan
3. Boikot yang dilakukan bisa jadi untuk kemaslahatan umum atau untuk kepentingan pribadi

[8]Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* Jilid 18 terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 364-365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya pembahasan penelitian ini lebih fokus dan tidak melebar, maka penelitian skripsi ini dibatasi pada:

1. Konsep boikot dan bentuk tindakannya dalam Alquran
2. Pengimplementasian konsep boikot
3. Penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat Alquran tentang boikot

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep boikot dalam Alquran?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan boikot dalam Alquran?
3. Bagaimana mengimplementasikan boikot?

D. Tujuan Penilitian

1. Untuk mengetahui konsep boikot dalam Alquran
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan boikot dalam Alquran
3. Untuk mengetahui implementasi boikot

E. Manfaat Penelitian

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat setidaknya pada dua aspek berikut;

1. Aspek teoritis

Pada aspek ini diharapkan dapat mengungkap konsep boikot dan bentuk tindakannya dalam Alquran serta solusi untuk mengimplementasikan pada konteks kontemporer. Juga diharapkan dapat memberikan wawasan dalam khazanah keilmuan Alquran dan tafsir serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis

Pada aspek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang boikot ini. Sehingga, puncaknya adalah masyarakat tidak semena-mena melakukan boikot ini kepada pihak lawan. Namun, apabila memang diperlukan maka sudah sesuai syariat Islam.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini menggunakan teori *maudhu'i* sebagai metode pembahasan dan kontekstualisasi sebagai pengaplikasian dari hasil pembahasan tersebut. Kontekstualisasi adalah proses menghubungkan situasi dengan suatu kejadian. Teori kontekstualisasi yang terkenal dilakukan oleh dua tokoh yang mengusung dengan teori ini. Pertama, diusung oleh Fazlurrahman yang disebut dengan *double movement*. Singkatnya, konsep yang diusung oleh Fazlurrahman ini adalah memahami Alquran berdasarkan situasi masa kini ke masa Alquran diturunkan, kemudian Kembali ke masa kini (gerak ganda). Harapan konsep ini supaya Alquran yang turun di masa lampau selalu relevan pada setiap masa. Kedua, diusung oleh Abdullah Saeed. Menurutnya, kontekstualisasi adalah proses mencari keterkaitan antara kandungan sosio historis Alquran dengan produk tafsir ulama klasik.[9]

G. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai tema ini berupa skripsi dan jurnal, diantaranya:

[9]Abdullah Khidir, "Kontekstualisasi Konsep Takdir dan Kausalitas di Masa Pandemi Covid-19", (Skripsi, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 7-8.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Boikot yang Dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam terhadap Produk-Produk Amerika, karya Badriyah, Skripsi pada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009. Skripsi ini memiliki fokus pada rumusan masalah, pertama, alasan boikot terhadap produk Amerika, dan kedua, tinjauan hukum Islam terhadap boikot yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Islam terhadap produk-produk Amerika.
2. Analisa Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah, karya Atriadi, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2012. Skripsi ini memiliki fokus pembahasan tema kepada seorang tokoh yaitu Yusuf al-Qardhawi.
3. Analisis Wacana Teun A Van Dijk dalam Pemberitaan Laporan Utama Majalah Gatra tentang Seruan Boikot Israel dari New York, karya Fauziah Mursid, Skripsi pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013. Skripsi ini memiliki fokus pembahasan tema pada pemberitaan oleh sebuah majalah Gatra.
4. Hukum Boikot Barangan Israel berdasarkan kepada Fiqh al-Jihad, karya Anas bin Mohd Yunus dan teman-temannya, artikel jurnal pada Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Mizan Zainal Abidin, 2015. Jurnal ini memiliki focus pembahasan pada hukum fiqh al-jihad.
5. Aksi Boikot Pajak menurut Hukum Islam, karya Arip Purkon, artikel jurnal pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Jurnal ini memiliki fokus pembahasan tema pada pajak dan dikaji dari segi hukum Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional, karya Heri Sudarsono, artikel jurnal pada Universitas Islam Indonesia, 2008. Jurnal ini memiliki fokus pembahasan pada dampak yang diberikan kepada dampak perekonomian Indonesia apabila melakukan tindakan boikot terhadap produk Amerika.
7. Analisis Konten Twitter dalam Kasus Boikot Sari Roti Paska Peristiwa Aksi Bela Islam 3, karya Muhammad Rifqi Ma'arif, artikel jurnal pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, 2017. Jurnal ini memiliki fokus pembahasan pada pengeskplorasian pesan-pesan maupun reaksi-reaksi yang muncul pasca ajakan untuk memboikot produk Sari Roti terkait dengan aksi bela Islam jilid 3 di sosial media Twitter.
8. Pengaruh Religiusitas Terhadap Boikot dengan Loyalitas Merek sebagai Variabel Moderasi pada KFC Banda Aceh, karya Rouza Fakriza dan Ridwan Nurdin, artikel jurnal pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, 2019. Jurnal ini memiliki fokus pada pengukuran berdasarkan pengambilan sampel berupa kuisioner yang berjumlah 150 responden dari yang pernah mengkonsumsi KFC untuk mengukur pengaruh religiusitas terhadap boikot dengan loyalitas merek sebagi variabel moderasi pada KFC Banda Aceh.
9. Seruan Boikot Starbucks: Kampanye Negatif atau Kampanye Hitam?, karya Dini Safitri, artikel jurnal pada Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, 2015. Jurnal ini memiliki fokus pada pembedahan alasan-alasan Starbuck diboikot.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini belum diteliti oleh siapapun. Penelitian terhadap tema terkait yakni boikot yang ada dalam Alquran, merupakan pertama kalinya. Sehingga akan dibahas mengenai boikot dalam Alquran pada penelitian ini.

H. Metodologi Penelitian

Bagian ini meliputi tiga unsur penting yang saling memiliki keterkaitan, diantaranya:

1. Metode penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat digali melalui cara statistik atau kuantitatif. Dan menekankan pada *quality* suatu barang atau jasa.[10] Secara umum digunakan untuk meneliti tentang kehidupan masyarakat, seperti sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang spesifik tentang ucapan, perilaku, dan tulisan yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, organisasi dan masyarakat tertentu dalam suatu konteks tertentu yang diharapkan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperehensif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan hasil pemahaman mengenai kenyataan sosial dari perspektif yang berperan.[11]

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode kajian literatur (*book survey*) atau penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu

[10]Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 3.
[11]Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 2-3.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan media karya-karya tulis ilmiah seperti buku-buku atau kajian teks yang relevan dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode analisis teks dan bahasa, yaitu analisis isi (*content analysis*).[12] Analisis isi adalah suatu teknik sistematik yang menganalisis isi dan mengolahnya dengan tujuan untuk menangkap makna yang ada dari satu atau beberapa pernyataan.[13] Selain itu, juga mengkaji materi dengan tujuan spesifik yang ada di dalam pikiran peneliti. Diantara cara-cara yang digunakan untuk menganalisa data adalah:

a) Mengidentifikasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
b) Mengklasifikasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
c) Mentelaah data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan menggunakan analisis isi

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dibutuhkan dalam suatu penelitian supaya dalam menganalisis masalah yang ingin dikaji agar dapat mempermudah dan memperjelas hasil suatu penelitian. Mengingat fokus penelitian ini adalah masalah boikot yang selalu terjadi, maka pendekatan penelitian ini menggunakan tafsir dan kontekstualisasi. Tafsir diharapkan mampu sebagai jawaban dan kontekstualisasi sebagai praktikum dalam kehidupan bermasyarakatan.

[12]Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 124-125.
[13]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), 76-77.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Teori penelitian*

Teori penelitian adalah teori/keilmuan/metode yang dipakai oleh peneliti untuk menjelaskan masalah tersebut dengan sistematis. Sehingga teori penelitian lebih spesifik dan khusus daripada pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini yang berjudul "Konsep Boikot dalam Alquran dan Implementasinya" akan menggunakan teori tafsir *maudhu'i* (tematik). Dan jenis riset tematik yang digunakan adalah tematik konseptual.

I. Sistematika Pembahasan

Rincian sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagian awal terdapat halaman cover, abstrak, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian pada bagian tengah terdapat bab satu berisi pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Juga terdapat bab dua mengenai data umum seperti definisi boikot, boikot dalam sejarah Islam, macam-macam objek boikot, faktor-faktor penyebab boikot, boikot menurut para ulama, term boikot dalam Alquran dan metode tafsir tematik. Kemudian terdapat bab tiga mengenai data tafsiran boikot dan faktor penyebabnya dalam Alquran, seperti boikot akidah, boikot muamalah, boikot ekonomi, boikot sosial dan faktor-faktor penyebab boikot dalam Alquran. Selanjutnya terdapat bab empat mengenai pembahasan atau menjawab rumusan masalah, seperti konsep boikot dalam Alquran, bentuk-bentuk

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan boikot dalam Alquran, dan implementasi boikot. Terakhir terdapat bab lima yang merupakan penutup, yang di dalamnya ada kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir penelitian ini terdapat daftar pustaka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA BOIKOT DAN TAFSIR TEMATIK

A. Definisi Boikot

Kata boikot merupakan serapan dari Bahasa Inggris yaitu *boycott*, yang berasal dari nama seorang ejen ladang di Irlandia yang berbangsa Inggris bernama Captain Charles Cunningham Boycott. Captain Charles menggunakan taktik kutipan sewa yang tinggi pada tahun 1880 yang menyebabkan kemarahan masyarakat Irish dan menolak memanen hasil dari ladangnya.[1] Dalam KBBI Daring, memboikot yaitu bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta dan sebagainya).[2] Sehingga secara bahasa, boikot memiliki makna penolakan, larangan, mencegah, menghalangi, berpaling dan lain sebagainya. Dalam kamus *Cambridge*, secara khusus boikot diartikan dengan suatu tindakan penolakan pembelian suatu barang, dan secara umum dimaknai terlibat dalam suatu tindakan yang mengekspresikan ketidaksetujuan yang kuat terhadap suatu hal.[3] Pada subjek perilaku konsumer, boikot adalah aksi yang menghentikan untuk membeli produk atau pelayanan atau jasa dari sebuah perusahaan ketika seseorang tidak setuju dengan tindakan atau aturan tertentu, atau

[1]Sharul Fitry Abdul Majid dkk, "Fiqh Boikot Terhadap Golongan LGBT: Satu Sorotan", *Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities)*, Vol. 6, No. 2 (2019), 39.
[2]KBBI Daring, "boikot", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memboikot, 28 Desember 2021.
[3]Deariqra Zildjiani Altristan Tari, "Dinamika Gerakan Anti-Globalisasi Tahun 1994-2001: Studi Kasus: Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian dari *Global Justice Movement* dengan perspektif Teori Gerakan Sosial" (Skripsi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, 2021), 3-4.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan dengan seluruh rangkaian tindakan aturan yang diambil oleh perusahaan.[1] Boikot merupakan tindakan yang diikuti oleh satu atau banyak pihak untuk tujuan tertentu yaitu dengan mendesak mereka untuk tidak membeli barang atau tidak menggunakan layanan atau jasa tersebut.[2] Tindakan boikot juga mendorong hal-hal seperti mogok piket, tidak membeli, enggan bekerja atau tindakan yang berkaitan dengan istilah *blacklist* seseorang atau jasa atau produk untuk didiskriminasikan.[3]

Boikot secara historis, lahir dikarenakan didorong dengan adanya gerakan sosial yaitu ostrakisme. Artinya pengasingan secara bersama atau terorganisir. Hal ini dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama apabila secara sistematis dan terorganisir. Namun, juga bisa terjadi secara singkat tapi kuat, sehingga dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan runtuhnya suatu rezim. Boikot didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, sehingga melalui boikot supaya pihak yang diboikot tersebut setuju untuk memenuhi harapan dan keinginan pihak pemboikot. Suksesnya gerakan boikot tergantung pada indentitas kelompok tersebut dan loyalitas dari kelompok yang terlibat, juga dipengaruhi kesepakatan bersama dengan nilai moral, budaya yang dijunjung, kepentingan bersama, dan adanya akibat tertentu bagi anggota yang tidak konsisten dalam pemboikotan terhadap target yang sudah ditentukan bersama.[4]

[1]Breno de Paula Andrade Cruz, "Social Boycott", *Journal Revista Brasileira de Gestao de Negocios,* Vol. 19, No. 63 (January-March, 2017), 6.
[2]Anas Mohd Yunus dkk, "The Concept of Boycott: A General Introduction", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 10, No. 9 (2020), 964.
[3]Anas bin Mohd Yunus dkk, "Hukum Boikot Barangan Israel berdasarkan kepada Fiqh al-Jihad", *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Infad USIM*, Vol. 1, No. 1 (2014), 137.
[4]Tari, *Dinamika Gerakan*, 4-5.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Boikot dalam Sejarah Islam

Boikot (penolakan) ini sudah terjadi sejak dahulu kala, namun istilah ini baru dipopulerkan pada abad ke-19. Tidak terlepas dari masalah agama-sosial, diantaranya termasuk dalam sejarah-sejarah Islam, baik dalam kisah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad maupun setelahnya.

1. Para rasul sebelum Nabi Muhammad

Para rasul diutus oleh Allah pada setiap kaumnya untuk menyembah Allah semata. Namun hampir setiap rasul mendapatkan penolakan dari kaumnya. Rasul tersebut dianggap suatu kedustaan dan kesesatan yang nyata. Seperti yang telah di kisahkan dalam Alquran tentang Nabi Nuh AS, Nabi Hud AS, Nabi Salih AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Luth AS, Nabi Syu'aib AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Ayyub AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan Nabi Muhammad SAW.

Dalam kisah Nuh AS, Allah mengutus Nuh AS kepada kaumnya yaitu Bani Rasib yang menyembah berhala (patung) untuk menyeru menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Nuh AS merupakan rasul pertama yang diutus sebagai rahmat manusia. Patung tersebut dulunya adalah orang yang salih dan merupakan anak dari Nabi Adam AS. Mereka adalah Wadd, Yahuts, Ya'uq, Suwa' dan Nasr. Wadd merupakan yang paling tua dan berbakti kepada Nabi Adam AS serta sangat dicintai kaumnya, namun ketika Wadd meninggal, kaumnya bersedih dan iblis mengetahui hal tersebut dan membuatnya patung menyerupai Wadd agar senantiasa mengingatnya. Iblis membuatnya di tempat perkumpulan mereka serta di rumah-rumah mereka. Mereka terus melakukan tersebut hingga ke anak cucu mereka dan mengajarkan tata cara mengingat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wadd. Sehingga mereka menyembah patuh Wadd yang merupakan sesembahan pertama kali selain Allah. Mereka menolak seruan dari Nuh AS dan menganggapnya dalam kesesatan yang nyata. Berbagai cara yang telah dilakukan Nuh AS untuk mengajak kaumnya hingga Nuh AS merasa putus asa dan berdoa kepada Allah untuk segala keburukan mereka. Maka Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera dari pohon yang telah ditanam. Pohon tersebut ditanam dan ditunggu selama 100 tahun, kemudian ditebang selama 100 tahun. Setelah bahtera selesai, perintah serta azab-Nya turun berupa hujan yang turun dari langit yang tidak pernah terjadi dan *at-tannur* telah memancarkan air, maka Nuh AS diperintahkan membawa sepasang hewan, makanan, dan pengikutnya yang setia. Mereka yang menolak seruan Nuh AS akhirnya tenggelam dalam banjir bandang tersebut termasuk anaknya yang bernama Yam atau dikenal Kan'an.[5]

Begitu juga dengan Nabi Hud AS yang diutus untuk menyembah Allah semata kepada kaum 'Aad yang sedang menyembah patung Shadan, Shamud, dan Hira. Namun kaumnya menganggap Hud AS sebagai orang yang kurang akal dan berdusta. Sehingga Kaum 'Aad telah mendustakan saudaranya yaitu Hud AS sebagai kerasulan dari Allah dan ajaran yang dibawanya. Kaum 'Aad inilah yang menjadi kaum pertama yang menyembah berhala setelah musibah banjir bandang pada Nuh AS. Dikarenakan penolakan Kaum 'Aad terhadap Hud AS dan ajarannya, maka Allah mengazabnya dengan angin yang sangat kencang

[5]Al-Hafidz Ibn Kathīr, *Kisah Para Nabi dan Rasul* terj. Abu Hudzaifah (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), 95-125.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama delapan hari terus menerus hingga mereka binasa. Allah selamatkan Hud AS dan orang-orang yang beriman.[6] Juga Nabi Salih AS yang diutus kepada Kaum Tsamud. Kaum Tsamud juga menyembah berhala sebagaimana kaum sebelumnya yaitu 'Aad. Mereka mendustakannya dengan cara membunuh unta betina yang merupakan mukjizat Nabi Salih AS. Hingga Allah membinasakan Kaum Tsamud.[7] Juga Nabi Ibrahim AS yang mendakwahkan ayahnya yang menyembah berhala sebagaimana dialog mereka dalam QS. Maryam [19]: 41-48. Ayahnya menolak seruan dari Ibrahim AS bahkan akan dibunuh, sehingga dia berlepas diri dari ayahnya. Kemudian Ibrahim AS mendakwahkan kaumnya yang juga menyembah berhala. Berbagai dialog yang sudah dilakukan Ibrahim AS kepada kaumnya, mereka tetap menolaknya. Hingga Ibrahim AS menghancurkan patung atau berhala-berhala tersebut dan membuat kaumnya terheran-heran dikarenakan tuhan-tuhan mereka telah hancur. Dan dia menyuruh kaumnya untuk bertanya kepada tuhannya yang telah hancur. Kaumnya yang semakin marah membuat suatu bangunan yang untuk membakar Ibrahim AS. Ketika Ibrahim AS dibakar, Allah telah menyelematkannya terlebih dahulu, api tersebut menjadi dingin dan tidak membakar diri Ibrahim AS kecuali tali yang mengikatnya. Selanjutnya penolakan Raja Namrun di perdebatan dialog antaranya dengan Ibrahim AS dalam QS. al-Baqarah [2]: 258. Kemudian Namrud mengumpulkan semua bala tentaranya disaat terbitnya matahari. Lalu Allah mengirim pasukan nyamuk untuk membinasakan Raja Namrud dan

[6]Ibid., 139-159.
[7]Ibid., 163-176.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasukannya.[8] Juga Nabi Luth AS yang diutus ke Kaum Sodom yang menyekutukan Allah, dan melakukan perbuatan haram, keji dan menjijikkan. Namun kaumnya mengusir Luth AS dan pengikutnya dari kota Sodom. Hingga Allah mengazab Kaum Sodom berupa membalikkan negeri mereka dan hujan batu serta menyelamatkan Luth AS dan orang-orang yang beriman.[9] Juga Nabi Syu'aib AS yang diutus kepada Kaum Madyan untuk menyeru menyembah Allah semata dan memperingatkan untuk tidak melakukan kecurangan dalam harta benda. Mereka menolak seruan tersebut hingga Allah membinasakan mereka dengan satu suara yang mennggguntur dan menyelamatkan Nabi Syu'aib AS beserta orang-orang yang beriman.[10] Juga kisah-kisah rasul lainnya seperti kisah Nabi Musa AS dengan Fir'aun, kisah Nabi Isa AS, dan lainnya (kisah 25 nabi dan rasul dan lainnya). Mereka memiliki kesamaan dalam mendakwahkan tauhid yaitu menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun kepada setiap kaumnya. Namun kaumnya menolak seruan tersebut, sehingga Allah mengazab mereka sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. *Kerasulan Muhammad SAW*

Sama halnya dengan Rasulullah SAW., ketika berdakwah masih secara sembunyi-sembunyi yang dimulai dari kerabat dan sahabat beliau, Abū Lahab adalah orang pertama yang menolak dan mencegah dari tindakan Nabi Muhammad. Sedangkan Abū Ṭālib mendengar kabar tersebut justru mendukung

[8]Ibid., 183-205.
[9]Ibid., 267-283.
[10]Ibid., 285-303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membela dari tindakan Nabi Muhammad, meskipun dia tidak bisa lepas dari kepercayaan agama nenek moyangnya yaitu dari Abd Muṭṭalib. Seiring waktu, setelah mendapatkan perlindung dari salah satu pamannya yaitu Abū Ṭālib, Nabi Muhammad terus melanjutkan dakwahnya dimulai dari di atas Bukit Shafa yang mengumpulkan bani-bani dari kaum Quraisy. Setelah seruan tersebut yang bergema di seluruh wilayah Makkah, turunlah QS. al-Hijr [15]: 94. Setelah itu, pemuka Quraisy mengunjungi tempat Abū Ṭālib mengenai perihal tindakan dari Nabi Muhammad. Pemuka Quraisy tersebut meminta kepada Abū Ṭālib untuk mencegahnya dikarenakan telah menghina sesembahan, mencela agama, dan menyesatkan nenek moyang mereka. Namun dengan perkataan lembut dan halus, Abū Ṭālib menolak permintaan mereka. Pada saat kaum Quraisy resah terhadap dakwah Rasulullah tersebut, kemudian mereka berkumpul di suatu tempat di persinggahakn al-Walid bin al-Mughirah untuk membahasnya. Mereka di situ berkumpul untuk membuat siasat kedustaan terhadap Nabi Muhammad, dakwahnya serta pengikutnya. Mereka berfikir untuk memberikan panggilan celaan kepada Nabi Muhammad dari dukun, orang gila, penyair, sampai penyihir. Sehinga al-Walid sepakat untuk memilih penyihir sebagai celaan terhadap Nabi Muhammad, sehingga turunlah 16 ayat mengenai ini pada QS. al-Muddatstsir [74]: 11-26.[11]

Mereka memiliki berbagai cara untuk menghadang dakwah ini, seperti berupa ejekan, penghinaan, olok-olok dan penertawaan, juga menandingi

[11]Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah* ter. Agus Suwandi (Jakarta: Ummul Qura, 2011), 154-162.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran dengan dongeng orang-orang terdahulu. Setelah berbagai cara tidak berhasil, mereka kembali berkumpul yang beranggotakan 25 orang yang merupakan pemuka Quraisy dan dipimpin oleh Abū Lahab. Mereka sepakat untuk melawan dan menghadapi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Mereka tidak akan menyerah dalam memerangi Islam, namun, mereka gelisah disebabkan Nabi Muhammad mendapatkan perlindungan dari Abū Ṭālib. Abū Ṭālib merupakan orang yang sangat diperhitungkan di Makkah, dan dia adalah orang terhormat secara garis keturunan. Sehingga, tidak seorang pun yang berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Istri Abū Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah yang juga saudari Abū Sufyan juga demikian memerangi Nabi Muhammad. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui nabi dan juga di depan pintu nabi saat malam. Suatu ketika ayat turun mengenai Abū Lahab dan istrinya, tiba-tiba istri Abū Lahab langsung pergi mencari Rasulullah yang saat itu sedang duduk di masjid dekat Ka'bah bersama Abū Bakar aṣ-Ṣiddiq dan membawa segenggam batu untuk ditimpukkan ke mulut Rasulullah. Saat sudah berada dekat dengan area tersebut, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah, sehingga dia tidak bisa melihatnya kecuali adanya Abū Bakar saja.[12]

Kaum Quraisy juga ada yang melemparkan isi perut seekor domba saat beliau sedang salat, dan menaruh kotoran unta di antara pundak beliau ketika sedang sujud. Dan ketika Rasulullah sedang membacakan Alquran, kaum Quraisy ada yang mengintip serta mendekat dan mendengarkan bacaan beliau. Seseorang dari kaum Quraisy tersebut yakni Ubay langsung menyindir dan

[12]Ibid., 163-170.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengejeknya, begitu juga dengan ‘Uqbah yang meludahi wajah beliau. Adakalahnya Abū Jahal juga mendekati nabi untuk mendengarkan bacaan tersebut, namun dia beranjak pergi, tidak juga beriman dan tunduk, sehingga turunlah QS. al-Qiyamah [75]: 31-35 tentangnya. Setiap kali Abū Jahal mendengar seseorang masuk Islam, jika dia dari kalangan orang terpandang maka akan diperingatkan, ditakut-takuti, menjanjikan sejumlah uang dan kedudukan. Adapaun jika dari kalangan orang awam dan lemah maka akan dipukul dan disiksa. Kaum Quraisy kembali mendatangi Abū Ṭālib dan mengancamnya, namun Abū Ṭālib masih kokoh untuk memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Hingga gagal rencana tersebut, orang-orang Quraisy ingin membunuh nabi secara terang-terangan, seperti yang pernah dilakukan Abū Jahal. Dia pernah hampir membunuh Rasulullah ketika sedang salat. Diantara riwayat-riwayat hadis, Abū Jahal akan menginjak lehernya atau di benamkan wajahnya, juga akan mencekik lehernya. Namun ketika sudah dekat, tiba-tiba Abū Jahal mundur dan melindungi diri. Disebabkan dia melihat adanya parit dari api, seandainya dia mendekat lagi, niscaya malaikat akan membinasakannya.[13]

Setelah dua pahlawan Makkah masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abd Muṭṭalib dan ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb membuat kokohnya posisi Islam saat itu. Kemudian Abū Ṭālib mengumpulkan Bani Hāsyim, Bani Abd Muṭṭalib, dan Bani Abd Manāf untuk meminta kesediaan mereka melindungi keponankannya yaitu Muhammad SAW dan mereka menyanggupinya baik yang kafir maupun

[13]Ibid., 171-195.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim. Kecuali saudaranya, yaitu Abū Lahab, dia memisah diri dan bergabung ke kelompok Quraisy lainnya. Orang-orang Quraisy merasa gelisah atas itu dan berkumpul di kediaman Bani Kinānah di lembah al-Mahshib. Mereka bersumpah satu sama lain untuk tidak menikahi Bani Hāsyim dan Bani Muṭṭalib, serta tidak berkumpul, tidak berjual beli, berbaur, berbicara atau memasuki rumah mereka sampai menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Mereka menulis kesepakatan itu di lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah, diantaranya seperti di atas dan tidak akan menerima perdamaian serta tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka hingga menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Pemboikotan semakin diperketat, semua pasokan baik air, makanan dan sebagainya dilarang masuk ke tempat mereka kecuali sudah diborong oleh kaum Quraisy. Aksi ini membuat semakin memprihatinkan kondisi Bani Hāsyim dan Bani Muṭṭhalib. Akibatnya mereka terpaksa memakan dedaunan hingga kulit binatang. Juga terdengar jeritan wanita dan tangi bayi-bayi yang sedang kelaparan. Mereka hanya bisa melakukan secara sembuyi-sembuyi. Jika mereka membeli keperluan sehari-hari hanya pada bulan-bulan haram saja dan membeli pada romobongan yang datang dari luar Makkah. Jika pedagangnya penduduk Makkah maka dinaikkan harga barang tersebut sampai beberapa kali lipat supaya kedua bani tersebut tidak mampu membelinya. Pemboikotan ini berlangsung selama dua atau tiga tahun penuh.[14]

Namun pada bulan Muharram tahun kesepuluh kenabian, terjadi pembatalan dan perobekan perjanjian tersebut. Hal ini disebabkan diantara kaum Quraisy

[14]Ibid., 212-215.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang pro dan kontra dengan perjanjian tersebut. Maka pihak yang kontra tersebut berusaha membatalkan perjanjian tersebut. Diantara mereka yang kontra tersebut adalah Hisham Ibn 'Amr dari suku Bani 'Amir Ibn Lu'ay. Saat hendak membatalkan perjanjian tersebut dengan cara merobek lembaran tersebut, ternyata lembaran tersebut sudah habis dimakan rayap-rayap, kecuali tulisan yang terdapat lafaz Allah di dalamnya masih dalam keadaan utuh, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad dari Allah kepada Abū Ṭālib. Sehingga Rasulullah bersama kedua bani tersebut kembali bebas beraktifitas kembali setelah pemboikotan yang lama itu.[15]

Beberapa bulan setelahnya, terjadi tahun kesedihan, dimana paman Rasulullah yaitu Abū Ṭālib dan istri Rasulullah yaitu Khadījah meninggal dunia. Pasca sepeninggalnya Abū Ṭālib, kaum Quraisy semakin berani untuk menyiksa dan menyakiti Rasulullah hingga membuat hampir putus asa.[16] Kemudian Rasulullah pergi Zaid Ibn Ḥārithah menuju kota Thaif untuk mencari perlindungi dari perlawanan kaum Quraisy sekaligus berdakwah disana. Rasulullah berhasil tinggal selama sepuluh hari disana, namun ketika berdakwah, beliau di usir oleh penduduk Thaif tersebut. Ketika hendak meninggalkan kota Thaif, penduduk tersebut mencaci maki dan meneriaki beliau hingga membuat keramaian di sekitar beliau. Mereka menghadang dengan membuat dua barisan dan melemparinya dengan cemooh serta batu yang mengarah ke urat di atas tumit Rasulullah sampai membuat sandal beliau

[15]Ibid., 215-218.
[16]Al-Hafidz Ibn Kathīr, *Sirah Nabi Muhammad* terj. Abu Ihsan al-Atsari (Surabaya: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2010), 47.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersimpah darah.[17] Dan masih banyak kisah penolakan yang dilakukan kaum-kaum saat itu semasa hidup Rasulullah hingga Allah menolong agama ini dan terus menyebar ke berbagai penjuru dunia.

3. Post-Kerasulan Muhammad SAW

Sepeninggalnya Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh empat Khalifah yaitu Abū Bakar aṣ-Ṣiddiq, 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb, 'Uthmān Ibn 'Affān, dan 'Alī Ibn Abī Ṭālib serta Islam telah tersebar di seluruh wilayah Timur Tengah dan terus menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Semasa kekhalifaan Abū Bakar dan 'Umar, umat Islam masih bersatu di bawah kekhalifaan kedua sahabat yang mulia tersebut dan belum terpecah belah. Hingga sepeninggalnya 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb dan digantikan oleh 'Uthmān Ibn 'Affān, benih-benih fitnah pun muncul. 'Uthmān terkenal dengan orang yang penuh kasih sayang, lemah lembut, dan penyambung tali silaturahim. Kelembutan hatinya lah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang. Benih awal fitnah itu adalah ketika memecat para pejabat pemerintahan lama dan menggantikannya dengan para kerabatnya. Kemudian terjadinya pemberontakan yang memaksa 'Uthmān Ibn 'Affān untuk turun dari jabatan kekhalifaannya. Mereka menuduh dengan berbagai alasan untuk melakukan pemberontakan tersebut bahkan akan membunuhnya.[18] 'Uthmān yang masih dengan sifatnya yang lemah lembut tidak ingin menindak tegas atau melawan para pemberontak tersebut dan ingin membangun komunikasi diantara mereka. Setelah

[17]Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, 241-243.
[18]Ibrahim al-Quraibi, *Tarikh Khulafa* terj. Faris Khairul Anam (Jakarta: Qisthi Press, 2009), 681-688.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengepungan yang lama tersebut, pemberontak berhasil memasuki rumah ‘Uthmān dan membunuhnya.[19]

Sepeninggalnya ‘Uthmān, ‘Alī Ibn Abī Ṭālib menggantikannya di posisi khalifah, namun menggenggam tugas yang berat.yaitu membereskan para pejabat yang mempengaruhi Uthmān kala itu dan mengusut tuntas kasus pembunuhan Khalifah Uthmān dan menghukumnya. Ali memulai dari penataan para pejabat pemerintahannya yang baru ini. Namun, usaha yang dilakukan Ali justru menimbulkan konflik baru.[20] Mu’āwiyah yang merupakan Gubernur Syam pada masa Uthmān menolak membaiat kepada Ali sebagai khalifah. Dikarenakan Ali memperioritaskan *reshuffle* kabinet pemerintahannya dimana pemerintahan sebelumnya yang pernah diangkat oleh Uthmān merupakan dari kalangan Bani Umayyah dan daripada mengusut tuntas kasus pembunuhan Uthmān yang menyebabkan Mu’āwiyah menuntut darah Uthmān kepada Ali. Sehingga dia dan masyarakat Syam menolak berbaiat kepada Ali dan terjadi pemberontakan.[21] Ali pun menetapkan akan memeranginya dan berangkat menuju Kufah, serta memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Pada saat yang sama, ‘Āisyah beserta sahabat Zubair dan Ṭalhah dan kaum muslimin dari Makkah berangkat ke Basrah untuk menetap di sana. Mereka ke Bashrah untuk membereskan para pembunuh Uthmān. Ali yang mengetahui itu pun mengubah rute perjalannya ke Basrah terlebih dahulu. Ali juga mengirim beberapa utusan kepada Āisyah untuk memperingatkan dampak negatif dari

[19]Hepi Andi Bastoni, *Sejarah Para Khalifah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 21.
[20]Ibid., 23.
[21]Ahmad al-Usairy, *Sejarah Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), 173-174.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mereka lakukan. Ketika hendak mencapai kesepakatan damai, ‘Abd Allah Ibn Saba’ dan pengikutnya yang menyimpang memicu terjadinya perang antara dua kubu ini. Hal ini merupakan perang pertama yang terjadi antara dua pihak yang se-Islam. Sehingga terjadi Perang Jamal (Perang Unta) antara pihak Ali dari Madinah dan pihak Āisyah dari Bashrah. Pasukan Bashrah kalah dalam perang ini dan menyebabkan kematian 10.000 orang muslimin termasuk sahabat Zubair dan Ṭalhah. Ketika hal ini selesai, pasukan Ali kembali melakukan perjalanan menuju Bashrah untuk melawan pihak Mu’āwiyah.[22] Dikarenakan ketidakpuasan Mu’āwiyah terhadap Ali yang masih belum mengusut tuntas kasus pembunuhan Uthmān. Terjadilah pecah perang di kota Shiffin dan dinamakan Perang Shiffin antara kubu Ali yang berjumlah 95.000 orang dan kubu Mu’āwiyah berjumlah 85.000 orang. Di saat peperangan hampir dimenangkan kubu Ali, tiba-tiba seorang kubu lawan yaitu ‘Amr bin Aṣ mengangkat mushaf untuk menyatakan damai. Sehingga membuat Ali tidak berkutik atas alasan itu dan menghentikan peperangan. Akibat dari tindakan itu, pasukan dari kubu Ali terpecah menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok Syiah yang senantiasa mendukung Ali dengan segala risiko. Kedua, kelompok Murji’ah yang keluar dari kubu Ali. Dan ketiga, kelompok Khawarij yang juga keluar dari kubu Ali dan menyatakan tidak setuju atas tindakan Ali tersebut. Kelompok ketiga inilah yang menyatakan penolakannya (memboikot) terhadap Ali sebagai Khalifah, Mu’āwiyah sebagai Gubernur Syam dan Amr bin Ash sebagai Gubernur Mesir dan berencana membunuh mereka bertiga di waktu

[22]Ibid., 174-175.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama. Utusan dari Khawarij tersebut gagal membunuh Mu'āwiyah dan 'Amr Ibn Aṣ, tetapi berhasil membunuh 'Alī Ibn Abī Ṭālib. Sehingga Ali pun syahid dan berakhirnya era *Khulafa' ar-Rashidin*.[23]

C. Macam-macam Objek Boikot

Sebagaimana pengertian boikot pada sebelumnya, yaitu menolak membeli atau menggunakan barang atau jasa dan semacamnya juga sebagai mengekspresikan ketidaksetujuan yang kuat terhadap suatu hal, maka boikot mempunyai objek untuk diboikot. Macam-macam objek boikot berdasarkan kasus yang pernah terjadi di Indonesia serta contoh-contohnya:

1. Boikot barang

Barang merupakan hal yang paling banyak digunakan sebagai produk untuk diboikot. Barang seperti makanan dan minuman, pakaian, kendaraan, semua jenis alat-alat seperti alat perkakas, alat kesehatan, alat kecantikan dan barang-barang lainnya.[24] Diantara boikot barang yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada Desember 2017, umat Islam serta MUI menyerukan memboikot produk atau barang dari Amerika dan Israel dikarenakan mereka telah mengakui Yerussalem sebagai ibukota dari Israel secara sah. Kemudian pada akhir 2020, umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia memboikot produk-produk dari Prancis, disebabkan Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron mendukung tindakan pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kebebasan berpendapat atau berekspresi. Seluruh produk atau barang yang berasal dari

[23]Bastoni, *Sejarah Para*, 24-25.
[24]Yunus, *The Concept of*, 968.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prancis atau yang bekerja sama dengan negara tersebut diboikot oleh masyarakat Islam Indonesia dan dunia. Jenis objek boikot ini dalam implementasinya adalah dengan tidak membeli barang tersebut bahkan menghentikan penyediaan yang ada pada setiap toko-toko.[25]

2. ***Boikot jasa***

Jasa atau layanan merupakan perbuatan, proses, dan interaksi yang memberikan pelayanan sesuatu bagi orang lain.[26] Boikot jasa biasanya terjadi karena buruknya pelayanan yang diberikan. Juga bisa merupakan sesuatu yang dilarang baik secara agama, hukum negara, moral dan lain-lain. Seperti diantara contoh jenis boikot ini adalah pada akhir 2021, masyarakat merasa kecewa terhadap buruknya pelayanan yang diberikan oleh polisi. Masyarakat menyerukan tagar #PercumaLaporPolisi, #SatuHariSatuOknum, dan #NoViralNoJustice. Masyarakat menilai polisi tidak segera menindaklanjuti bahkan membiarkan laporan yang masuk dari masyarakat. Bahkan, laporan atau kasus tersebut tunggu viral terlebih dahulu baru diproses dan dituntaskan. Sehingga masyarakat kesal dengan kinerja polisi yang tidak sungguh-sungguh dalam menanggapi kasus yang dilaporkan.[27] Juga pemerintah yang melarang dan akan memberantas jasa-jasa pinjol (pinjaman online) ilegal. Dikarenakan jasa-jasa tersebut mempunyai suku bunga yang tinggi dari yang ditetapkan OJK

[25]Sonora.id, "Sejumlah Supermarket di Indonesia Mulai Serukan Boikot Produk Prancis", https://www.sonora.id/read/422410268/sejumlah-supermarket-di-indonesia-mulai-serukan-boikot-produk-prancis 16 Januari 2022.
[26]KBBI Daring, "jasa", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jasa 16 Januari 2022.
[27]Kompas.tv, "Kapolri Listyo Singgung Fenomena No Viral No Justice dan Percuma Lapor Polisi, https://www.kompas.tv/article/242827/kapolri-listyo-singgung-fenomena-no-viral-no-justice-dan-percuma-lapor-polisi?page=all 17 Januari 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Otoritas Jasa Keuangan) dan penagihannya melanggar kaidah dan etika ketika di lapangan seperti membahayakan nyawa peminjam atau masyarakat.[28] Sebagaimana MUI telah mengeluarkan fatwa pengharaman pinjol yang mengandung riba.[29]

3. Boikot orang

Seseorang diboikot ketika melakukan tindakan yang dinilai oleh masyarakat tidak pantas untuk dilakukan. Seperti yang dilakukan masyarakat di beberapa tempat menolak kedatangan HRS (Habib Rizieq Shihab) dan FPI (Front Pembela Islam). Disebabkan HRS dinilai dalam berceramah selalu menyampaikan kata-kata yang penuh kebencian padahal mengaku keturunan nabi, sehingga dapat memecah belah dan mengancam persatuan dan kesatuan NKRI.[30]

4. Boikot perusahaan atau lembaga

Boikot perusahaan sebagaimana definisi boikot di atas, penghentian barang atau jasa dari perusahan tersebut dikarenakan ketika seseorang tidak setuju dengan tindakan atau aturan tertentu/sebagian, atau bahkan dengan seluruh rangkaian tindakan atau aturan yang diambil oleh perusahaan. Seperti yang pernah terjadi di Indonesia, sebagaian masyarakat memboikot Unilever sebagai perusahan disebabkan mereka yang telah menyatakan dukungan penuh terhadap LGBTQI+ (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer or Questioning,*

[28]Kontan.co.id, "Pemerintah Tegaskan Lagi Akan Berantas Pinjol Ilegal", https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tegaskan-lagi-akan-berantas-pinjol-ilegal 17 Januari 2022.
[29]Merdeka.com, "MUI Haramkan Pinjaman Online Mengandung Riba", https://www.merdeka.com/uang/mui-haramkan-pinjaman-online-mengandung-riba.html 17 Januari 2022.
[30]Detiknews, "Penolakan FPI dan Habib Rizieq Masih bergema di Surabaya", https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5282791/penolakan-fpi-dan-habib-rizieq-masih-bergema-di-surabaya?single=1 17 Januari 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Intersex and more). Padahal perusahan Unilever memiliki 400 produk yang dipasarkan dan sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti, blue bland, royco, sariwangi, rinso, sunlight, lifeboy, zwitsal, dan lain-lain. Sehingga pemboikotan ini terdapat pro dan kontra. Bagi yang kontra, hampir tidak mungkin untuk memboikot perusahaan-perusahaan yang mendukung LGBTQI+ karena sudah menjadi keseharian masyarakat. Seperti peruhasaan Facebook (induk dari Instagram dan Whatsapp), Starbuck, Apple, Adidas dan lainnya juga menyatakan dukungan terhadap LGBTQI+.[31]

D. Faktor-Faktor Penyebab Boikot

Faktor-faktor penyebab boikot pada umumnya dikarenakan adanya tindakan-tindakan yang dinilai buruk, tidak layak, atau melanggar aturan oleh sekumpulan orang atau masyarakat. Diantara faktor-faktor yang ditemukan:

1. Menghina agama

Faktor inilah yang paling sering terjadi di masyarakat. Dalam faktor ini penghinaan dilakukan terhadap nama baik Islam, Alquran, Nabi Muhammad, simbol-simbol Islam, dan praktik ibadah (ajaran). Faktor ini pula yang dampaknya paling masif jika umat Islam menyerukan boikot kepada yang menistakan agama Islam. Sebab ini berkaitan dengan dunia internasional yang di dalamnya merupakan penganut agama terbanyak kedua setelah Kristen. Seperti contoh kasus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang menhina ayat Alquran, Presiden Prancis Emmanuel Macron serta politikus

[31]Cyberthreat.id, "Heboh Seruan Boikot Produk Unilever karena Dukung LGBT, Netizen: Gak Sekalian Boikot Facebook dan Twitter?", https://cyberthreat.id/read/7276/Heboh-Seruan-Boikot-Produk-Unilever-karena-Dukung-LGBT-Netizen-Gak-Sekalian-Boikot-Facebook-dan-Twitter 17 Januari 2022.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asal India yang menghina Nabi Muhammad. Akibatnya pun seluruh barang-barang yang berasal dari dua negara tersebut diboikot oleh umat Islam baik di Indonesia maupaun Internasional. Serta untuk Ahok, umat Islam ramai-ramai menuntut kepada kepolisian agar diadili dengan seberatnya karena menistakan agama Islam.

2. ***Melanggar aturan yang ada***

Aturan yang dimaksud adalah yang telah disepakati seperti agama, undang-undang negara, adat-istiadat, bahasa, norma dan lainnya. Jika ada yang melanggar apa yang telah di tetapkan, maka akan diboikot, baik masyarakat langsung yang memboikotnya maupun lewat pemerintah. Seperti contoh kasus kampanye LGBT di beberapa produk, pinjol ilegal, izin usaha miras dan lainnya.

3. ***Merusak perdamaian***

Faktor ini disebabkan ulah seseorang yang membuat gaduh keadaan yang damai dan tentram dengan perbuatannuya atau perkataanya yang tidak pantas. Seperti yang dilakukan peramal mbak Rara si pawang hujan dengan tindakan yang dianggap masyarakat tidak pantas. Juga tindakan Israel atas Palestina dan Rusia atas Ukraina yang melakukan peperangan dan berdampak ke seluruh negara.

E. Boikot Menurut Para Ulama

Boikot merupakan *maḥjūr* dari kata *ḥajara* atau *al-ḥajru* yang bermakna membatasi, mencegah, melarang, menghalangi. Menurut ulama Hanafiyah, boikot didefinisikan dengan larangan tertentu hubungan kepada orang lain dalam suatu transaksi untuk mengambil dan menggunakan keuntungan dari transaksi tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti larangan menggunakan harta terhadap anak kecil, orang bodoh, bangkrut, dan gila berupa transaksi yang berkaitan dengan harta. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, boikot didefinisikan dengan larangan bertransaksi dengan harta karena suatu alasan. Menurut ulama Malikiyah, boikot didefinisikan dengan tindakan bijaksana yang diwajibkan larangan terhadap transaksi pemberian terhadap 1/3 dari hartanya, yakni kepada anak-anak di bawah umur, orang bangkrut, bodoh, dan gila. Disebabkan mereka memiliki ketidakkemampuan untuk melakukannya (transaksi). Sehingga jika mereka melakukan transaksi maka tidak sah atau sia-sia kecuali ada izin dari wali (penjamin, penanggung jawab). Sedangkan menurut ulama Hanabilah, boikot didefinisikan dengan larangan kepemilikan dari transaksi seseorang terhadap hartanya. Baik yang tidak disyariatkan seperti, orang gila, anak kecil, dan orang bodoh maupun yang keputusan dari hakim terhadap pembeli (pemilik) barangnya. Meskipun boikot didefinisikan sedikit berbeda oleh para ulama namun esensi dari boikot adalah melarang atau membatasi. Larangan bertransaksi dengan hartanya seperti menggunakan atau mengolahnya dalam jual beli, wakaf, hibah dan lainnya yang masih berkaitan dengan harta karena ada alasan tertentu.[32] Yusuf al-Qardhawi juga berpendapat bahwa boikot diwajibkan jika menyerang Islam dan umat Islam (kaum muslimin). Seperti memboikot setiap barang atau produk yang menyerang Islam dan kaum muslimin. Menurutnya, membeli barang atau produk dari musuh sama seperti membunuh saudara sendiri

[32]Atriadi, "Analisa Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 38-40.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kaum muslimin) dan jika memboikotnya maka akan membuat musuh menjadi lemah karena dampak dari boikot tersebut.[33]

F. Term Boikot dalam Alquran

Quraish Shihab mengelompokkan ajaran atau isi kandungan Alquran ke dalam tiga aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah yang membahas keimanan terhadap ketauhidan Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat serta qadha dan qadar. Syariah yang membahas ajaran-ajaran ibadah hamba kepada Allah, hubungan sesama manusia dan lingkungannya. Dan akhlak adalah aturan-aturan keagamaan dan adab yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya.[34] Dalam Islam, boikot adalah *maḥjūr* yang bermakna menghalangi, dan membatasi. Berasal dari kata *ḥajara* yang secara bahasa adalah *mana'a* yang bermakna menahan, menolak, melarang, menghentikan, mencegah, mengharamkan, dan menghalangi.[35] Selain *mana'a*, boikot juga bisa memakai term yang serupa makna dengannya, seperti *nahā* (pelarangan), *ḥarrama* (pengharaman), *a'raḍa* (berpaling) dan lainnya. Boikot dalam Alquran juga bisa memakai kata seperti لم، لن، لا الناهية dan yang serupa dengannya. Term-term dengan kata dasar tersebut telah disebutkan di Alquran dengan jumlah yang banyak. Misal, seperti kata نهى telah disebutkan sebanyak 49 kali[36], حرم sebanyak 71 kali[37], أعرض

[33]Ibid., 42-43.
[34]Tim Penyusun MKD UINSA, *Studi Alquran* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 9.
[35]Atriadi, "Analisa Fatwa, 28.
[36]'Alamī Zādah Faiḍ Allah al-Hasanī al-Muqaddasī, *Faṭḥ al-Raḥman Liṭālibī Ayāh Alqurān* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, 1322 H), 449.
[37]Ibid., 99-100.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 53 kali[38] dan lainnya. Selain macam-macam term boikot dalam Alquran di atas, term-term tersebut juga memiliki beberapa macam bentuk pengabaran boikot yang telah disebutkan di dalam Alquran, seperti:

1. Penjelasan langsung dari Allah

Allah yang menjelaskan secara langsung tentang pemboikotan (penolakan) tersebut. Jenis bentuk boikot ini sering dikisahkan Allah mengenai kaum-kaum terdahulu maupun apa yang akan terjadi. Juga Allah sendiri yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menolak sesuatu. Allah mengkisahkan Bani Israil yang menolak beriman sebelum melihat Allah secara jelas dan langsung, seperti QS. al-Baqarah [2]: 55,

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

Dan (ingatlah) ketika kamu berkata, "Wahai Musa! Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.[39]

Ayat tersebut menjadi pelajaran bagi kaum setelahnya. Bani Israil yang telah diberi sejumlah kenikmatan sebagai bukti kekuasaan-Nya, mereka tetap saja menolak menyembah Allah semata, hingga mereka sendiri yang meminta akan beriman jika melihat Allah dengan jelas. Dikarenakan permintaan mereka yang aneh tersebut, Allah menghukumnya dengan halilintar.[40] Mereka telah diberi sejumlah kenikmatan yang besar yaitu Allah mengampuni mereka ketika Bani Israil menyembah anak sapi disaat Nabi Musa AS sedang pergi selama 40 hari dan ketika mereka saling membunuh. Allah juga beri kenikmatan besar lainnya

[38]Ibid., 296-297.
[39]Alquran, 2:55.
[40]Ibn Kathīr, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1 terj. Engkos Kosasih dkk (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Dari berbagai kenikmatan yang diturunkan kepada Bani Israil, mereka tetap menolak untuk beriman kepada Allah. Mereka juga mendapat kenikmatan lagi berupa hidup kembali setelah meninggal akibat peringatan halilintar pada sebelumnya.

2. Terjadi dalam dialog

Allah mengabadikan penolakan yang terjadi dalam sebuah dialog pada Alquran. Jenis bentuk ini sering terjadi ketika para rasul diutus untuk mendakwahkan kaumnya agar menyembah Allah semata. Sebagaimana seperti kisah Nabi Luth AS pada sebelumnya yang diutus untuk melarang mereka dari perbuatan keji. Dialog penolakan kaumnya terhadap Luth AS pun diabadikan dalam QS. al-A'raf [7]: 82,

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."[41]

Kaum Sodom tersebut berani melakukan kemaksiatan kepada Allah serta mereka mendustakan kerasulan Luth AS. Mereka menolak apa yang diserukan oleh Luth AS dan memilih mengikuti hawa nafsunya yang keji tersebut.

G. Metode Tafsir Tematik (Maudhu'i)

Metode tafsir maudhu'i termasuk salah satu dari empat metode menafsirkan Alquran selain dari metode tahlili, ijmali, dan muqoron. Sesuai dengan nama metodenya yaitu tematik maka penafsirannya tentang tema-tema tertentu yang ada dalam Alquran. Dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang mempunyai

[41]Alquran, 7:82.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud sama dalam tema tersebut. Al-Farmawi mendefinisikan dengan pengumpulan ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam suatu tema atau topik atau masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta *asbāb an-nuzūl* ayat-ayat tersebut. M. Quraish Shihab mendefinisikannya dengan suatu metode yang mengarahkan pemikiran kepada tema tertentu, kemudian mencarinya dalam Alquran tentang tema tersebut dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, menganalisisnya dan memahaminya serta dikaitkan dengan *ulūm Alqurān* seperti ayat yang *amm* dan *khas*, *muṭlaq* dan *muqayyad* dan lainnya yang kemudian diperkuat dari hadis-hadis nabi yang relevan dan disimpulkan secara komprehensif untuk menjawab masalah (tema) tersebut.[42] Keunggulan dari tafsir tematik adalah dinamis dan menjawab permasalahan-permasalahan terbaru di setiap zaman. Sebab semakin berkembangnya suatu zaman maka semakin berkembangnya pula permasalahan-permasalahan yang ada. Tafsir ini juga lebih praktis dan sistematis, serta pembahasannya utuh dan komperehensif.[43]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[42]Didi Junaedi, "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i", *Diya al-Afkar:Jurnal Studi Alquran dan al-Hadis*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2016), 22-23.
[43]Moh. Tulus Yamani, "Memahami Alquran dengan Metode Tafsir Maudhu'i", *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 2, (Januari-Juni, 2015), 285-286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BOIKOT DAN FAKTOR PENYEBABNYA DALAM ALQURAN

A. Boikot Akidah

Akidah dalam bahasa Arab adalah عقيدة yang bermakna keyakinan dan kepercayaan. Berasal dari kata عقد yang bermakna mengikat, mengokohkan, dan mengadakan perjanjian.[1] Secara istilah akidah adalah suatu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dengan teguh dan kokoh, tanpa ada keraguan dan kebimbangan.[2] Jadi akidah Islamiyyah adalah keimanan yang teguh dan kokoh kepada Allah dengan segala ketaatan kepada-Nya seperti tauhid, mengimani malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, serta qada' dan qadar. Termasuk juga mengimani prinsip-prinsip agama, beriman kepada perkara yang ghaib, dan beriman kepada amalan-amalan yang *qath'i* (pasti) yang telah ditetapkan dalam Alquran dan as-sunnah yang *ṣaḥīḥ*. Maka, objek kajian ilmu akidah sebagaimana pada definisi di atas, yaitu tauhid, iman, islam, kenabian, perkara-perkara ghaib, takdir, dasar-dasar hukum yang qath'i, serta seluruh amaliyah yang telah ditetapkan menurut Alquran dan as-Sunnah.[3]

Iman secara bahasa adalah menetapkan sesuatu karena membenarkannya. Iman juga sikap berkonsekuensi yang menerima dan tunduk kepada hukum agama.

[1]Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 953.
[2]Tim Penyusun, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2018), 49.
[3]Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah 'Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafii, 2006), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beriman kepada Allah terdapat empat perkara, yaitu beriman kepada adanya Allah, kepada rububiyah-Nya, kepada uluhiyah-Nya dan kepada *asma wa ṣifat*-Nya.[1] Keimanan kepada rububiyah-Nya biasa disebut dengan tauhid rububiyah, artinya mengimani bahwa Allah adalah Tuhan dan Pencipta seluruh alam semesta beserta isinya. Orang-orang kafir sekalipun mengakui bahwa Allah-lah Tuhan yang sebenarnya, meskipun dalam ibadah mereka menyembah selain Allah. Tetapi berbeda dengan orang-orang komunis yang tidak meyakini adanya Tuhan, mereka lebih buruk kekafirannya daripada orang-orang kafir lainnya yang masih meyakini Allah sebagai pencipta sebagaimana QS. az-Zukhruf [43]: 87. Namun, sebatas mengimani rububiyah-Nya saja tidak cukup untuk digolongkan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah secara mutlak. Karena bisa jadi mereka dalam uluhiyahnya menyembah kepada selain Allah. Kemudian keimanan kepada uluhiyah-Nya biasa disebut dengan tauhid uluhiyah, artinya mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah semata (segala bentuk ibadah), baik dalam ibadah mahdhah seperti salat, zakat, puasa, haji atau lainnya seperti berdoa, berkurban, bernadzar dan lain-lain. Dalam hal inilah yang menjadi pembeda antara orang beriman dengan orang kafir. Orang-orang kafir hanya sebatas mengimani rububiyah Allah saja sebagai Tuhan dan Pencipta, namun tidak diibadahi. Terakhir adalah keimanan kepada *asma wa ṣifat*-Nya biasa disebut dengan tauhid *asma wa ṣifat*, artinya mengimani semua informasi dengan makna

[1]Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-'Uthaimin, *Buku Induk Akidah Islam* terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Pustaka Sahifah, 2010), 85-86.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikatnya, apa adanya, tanpa *ta'wil* [2], *ta'thil* [3], *takyif* [4], *tamtsil* [5], dan *tafwidh* [6]pada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan baik di dalam Alquran maupun di hadis *ṣaḥīḥ*.[7]

Boikot akidah yang berarti menolak adanya atau datangnya suatu keyakinan. Seseorang atau sekelompok masyarakat menolak akidah tersebut karena dianggap bertentangan dengan akidah yang menurut mereka benar. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu yang menolak risalah tauhid para rasul yang diutus kepada mereka dan beranggapan bahwa ajaran (keyakinannya) itu bertentangan dengan agama-agama leluhur mereka. Karena menurut mereka, ajaran dari agama leluhur mereka lebih benar dari yang dibawa oleh seorang rasul dan menganggapnya telah menyimpang. Jika pada masa Arab Jahiliyah, orang yang melopori terjadinya kesyirikan di sekitar Ka'bah adalah 'Amr bin Luhai. Dia adalah seorang dukun yang telah menguasai Makkah setelah mengusir Jurhum[8] dan menjadi pelayan Ka'bah. Sehingga dialah yang melopori kepada masyarakat Arab kala itu untuk menyembah berhala. 'Amr bin Luhai mengubah akidah-akidah masyarakat Arab terdahulu dengan sempurna. Padahal dulunya masyarakat Arab adalah orang-orang yang beriman dan bertauhid pada agama Ibrahim AS.[9] Kebiasaan kesyirikan ini turun-temurun ke anak cucu mereka hingga pada masa Nabi Muhammad diutus menjadi

---

[2]Ta'wil adalah memalingkan makna ayat atau hadis dari makna hakikatnya (asal) menjadi makna lain, seperti kata 'tangan' ditakwil menjadi 'kekuasaan'.
[3]Ta'thil adalah mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah.
[4]Takyif adalah menggambarkan bagaimana wujud atau sifat-sifat dari Allah secara realita sekarang.
[5]Tamtsil adalah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk-Nya.
[6]Tafwidh adalah tidak mau menetapkan makna sifat-sifat Allah.
[7]Muhammad Ibn Jamil Zainu, *al-Firqoh an-Nājiyah* terj. Abu Shafiya (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), 30-33.
[8]Jurhum merupakan seorang yang sangat berpegang teguh atau penganut agama hanifiyah (Ibrahim).
[9]Abū Bakr Muhammad Zakaria, *Kesyirikan Pada Kaum Jahiliyah dan Arab* terj. Abu Umamah Arif Hidayatullah (Riyadh: IslamHouse.com, 2014), 6-23.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang nabi dan rasul di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Setiap Rasulullah mendakwahkan risalah tauhid kembali ke bumi Makkah, mereka (masyarakat Arab Jahiliyah) menolak dan menentang keyakinan tersebut. Mereka menganggap bahwa keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah telah menyimpang dari keyakinan mereka dan leluhurnya. Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah [2]: 170,

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۤءَنَا ۗ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاۤؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah." Mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.[10]

Menurut Hasbi, kaum musyrikin ketika diserukan untuk mengikuti wahyu yang diturunkan Allah kepada rasul-Nya, mereka menolaknya dan berpegang pada taklid keyakinan leluhurnya. Mereka merasa senang apabila melakukan kebiasaan para leluhurnya. Mereka mengikuti leluhurnya meskipun para leluhurnya tersebut tidak mengetahui apapun apa yang mereka sembah.[11] Para leluhurnya hanya mengikuti hawa nafsunya belaka, mereka mengikuti langkah-langkah syaitan sehingga mereka pun menyimpang dari kebenaran. Dalam ayat ini juga menjelaskan larangan bagi kaum muslimin untuk bertaklid kepada siapapun karena akan menjauh dari kebenaran yang datangnya dari Allah dan rasul-Nya. Namun, apabila kita mengikuti (dalam hal agama) sesuai apa yang diturunkan Allah kepada rasul-Nya, hal itu dinamakan *ittiba'* dan seorang muslim wajib ber-*ittiba'* supaya mereka mendapat kebenaran yang sesungguhnya.

[10]Alquran, 1:170.
[11]Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul Majid an-Nuur* Jilid 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 266.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah memulai dakwahnya dari orang-orang terdekatnya, seperti dalam QS. asy-Syu'ara [26]: 214.

اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَۙ

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat,[12] Menurut Tafsir Kemenag, Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk memberi peringatan kepada keluarganya yang terdekat berupa azab yang pedih bagi orang-orang yang mengingkari dan mempersekutukan-Nya. Ayat ini turun pada awal tahun kenabian ketika mendapat perintah untuk berdakwah. Dimulai dari keluarganya, kemudian bertahap menyeru kepada masyarakat sekitar Ka'bah dan berlanjut kepada seluruh manusia.[13]

Pada dasarnya, Rasulullah membawa keyakinan berupa menyembah Allah semata, sedangkan keyakinan dari masyarakat Arab Jahilyah dan leluhurnya adalah menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Lantas mereka memboikot Nabi Muhammad, ajarannya, dan para pengikut (sahabat) nya dengan berbagai cara dikarenakan dianggap menghina dan menentang ajaran leluhurnya tersebut. Dan akibat dari boikot musyrikin Makkah adalah Rasulullah dihina dengan berbagai sebutan seperti dukun, nabi dan keluarganya (Bani Hasyim dan Muthalib) juga diboikot dalam jual beli, interaksi sosial, pernikahan dan lain-lain, bahkan akan dibunuh dan diusir dari Makkah. Hal ini telah tercantum pada QS. al-Mumtahanah [60]: 9 pada sebelumnya, dan juga terdapat dalam QS. al-Anfal [8]: 30,

[12]Alquran, 26:214.
[13]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 157-158.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗوَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ

> Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.[14]

Menurut Hamka, kaum musyrikin Makkah telah memusyawarahkan sikap mereka yang akan diambil terhadap Rasulullah. Diantara mereka ada yang berpendapat ditangkap, dibelenggu tangannya dan dimasukkan ke penjara, ada yang berpendapat ditutup dari dunia luar, ada juga yang berpendapat diusir dari Makkah dan dilarang kembali, kemudian Abu Jahal berpendapat untuk membunuhnya. Dan mereka pun sepakat untuk membunuh Rasulullah. Ketika mereka melaksanakan tipu daya tersebut yaitu membunuh Rasulullah dengan mengepung di rumahnya, mereka telah digagalkan Allah karena yang mereka temui adalah Ali bin Abi Thalib yang berada di kasur Rasulullah. Sedangkan Rasulullah telah kabur dari pengepungan mereka dengan ditutup penglihatan mereka oleh Allah. Mereka pun mengejar Rasulullah yang ditemani Abu Bakar hingga di Gunung Tsur, namun mereka tidak berhasil menemukan keduanya.[15]

Kaum kafir Quraisy yang menolak risalah tauhid tersebut juga akan mendapatkan balasan atas perbuataanya selama ini, telah disebutkan di dalam Alquran diantaranya, QS. al-Baqarah [2]: 39, 104, 161, QS. Ali Imran [3]: 4, 10, 56.

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

[14]Alquran, 8:30.
[15]Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid 4 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 2737-2739.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.[16]

...وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.[17]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰۤئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰۤئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَۙ

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya,[18]

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍۗ

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Mahaperkasa lagi mempunyai hukuman.[19]

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan Aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong.[20]

Menurut Ibn Kathīr, QS. al-Baqarah [2]: 39 menjelaskan bahwa orang-orang yang kekal di dalamnya (neraka) bagi mereka tidak dapat berpaling dan tidak ada tempat lari dari azab atau siksa neraka.[21] Kemudian QS. Ali Imran [3]: 4 yang menjelaskan dari sebelumnya (Alquran) yakni Taurat dan Injil sebagai petunjuk pada zaman keduanya. Dan Allah menurunkan Alquran kepada Muhammad SAW. Dia (Alquran) merupakan pembeda antara petunjuk dan kesesatan, antara

[16]Alquran, 2:39.
[17]Ibid., 2:104.
[18]Ibid., 2:161.
[19]Ibid., 3:4.
[20]Ibid., 3:56.
[21]Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kathīr ad-Dimashq, *Tafsir Alqurān al-'Aẓīm* Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 147.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran dan kebatilan. Orang-orang yang menyangkal, mengingkari, dan menolaknya dengan cara yang bathil. Sehingga mereka telah disediakan azab yang sangat pedih pada hari kiamat nanti.[22]

Hal ini juga serupa dengan kisah para nabi dan rasul dengan kaumnya terdahulu. Diantaranya seperti kisah Nuh AS, Hud AS, Salih AS, Luth AS, dan Syuaib AS dalam QS. al-A'raf [7]: 59-93. Dan Musa AS dalam QS. al-A'raf [7]: 103-158. Sebagai satu contoh, Allah mengutus Salih AS kepada kaumnya yaitu kaum Samud dalam QS. al-A'raf [7]: 73-79,

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًاۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗۗ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْۗ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْۤءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًاۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

> Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini (seekor) unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkanmu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.[23]

Menurut Hasbi, Allah mengutus Nabi Salih AS kepada kaum bangsanya sendiri yaitu kaum Tsamud. Mereka adalah pengganti kaum sebelumnya yaitu kaum 'Ad yang telah dibinasakan semuanya oleh Allah pada masa Nabi Hud AS. Sehingga kaum Tsamud lah yang menggantikan daerah hunian kaum 'Ad serta memperoleh banyak nikmat dari Allah. Diantara nikmat-Nya adalah diutusnya Nabi Salih AS

[22]Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kathīr ad-Dimashq, *Tafsir Alqurān al-'Aẓīm* Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 3-4.
[23]Alquran, 7:73-74.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mereka yang merupakan kaumnya sendiri. Dan menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi dengan mendirikan bangunan yang tinggi dan rumah sebagai tempat tinggal. Serta diperlihatkan kekuasaan Allah melalui mukjizat Nabi Salih AS yaitu keluarnya unta dari batu yang keras, bukan lahir dari rahim unta betina pada umumnya. Dan diberikan nasihat kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta tersebut agar tidak ditimpa azab yang pedih.[24]

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

> Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai." Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Saleh! Buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang rasul."[25]

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan tanggapan kaum Tsamud kepada ajakan dari Nabi Salih. Mereka menyombongkan diri dan ingkar terhadap wahyu yang dibawa Nabi Salih. Setelah pernyataan mereka melalui ucapan, kini dipertegas dengan tindakan mereka melalui disembelihnya unta betina yang merupakan mukjizat dari Nabi Salih dan bukti kebesaran dan kekuasaan dari Allah. Dan mereka menantang Nabi Salih untuk mendatangkan janjinya, jika dia benar seorang Rasul Allah.[26]

---

[24]Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul Majid an-Nuur* Jilid 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1427-1429.
[25]Alquran, 7:75-77.
[26]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 154-156.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ. فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ.

> Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian dia (Saleh) pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku! Sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat."[27]

Menurut Hasbi, mereka yang menyombongkan diri, ingkar dan menantang utusan Allah tersebut mendapat akibatnya yaitu ditimpa bencana yang dahsyat berupa halilintar dan gempa bumi yang menyebabkan tewasnya mereka di rumah masing-masing. Kekecewaan Salih AS kepada kaumnya yang mengabaikan apa yang telah disampaikan kepada mereka dari Tuhannya.[28]

Juga kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh kaumnya, ketika pasca insiden penghancuran berhala di Ka'bah. Kaumnya sangat marah atas apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada tuhan-tuhan mereka dan menyuruh untuk membakar Ibrahim AS dalam keadaan hidup. Namun, Allah selamatkan Ibrahim AS dari panas dan mematikannya api.

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ. قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَۙ . وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ

> Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak berbuat." Kami (Allah) berfirman, "Wahai api! Jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim!" Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.[29]

Sebagian mereka berkata pada sebagian lainnya untuk membakar Ibrahim dengan api. Mereka berkumpul (mencari) kayu yang sangat banyak sekali, kemudian

[27]Alquran, 7:78-79.
[28]Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul* Jilid 2, 1431.
[29]Alquran, 21:68-70.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka melempar Ibrahim AS ke dalam api dengan alat pelontar. Allah lah yang menjaga para nabi-Nya dan memelihara mereka dari celaan manusia. Allah menjadikan dinginnya api menjadi dingin yang tidak membahayakan, tidak menjadi panas juga tidak menjadi terlalu dingin. Allah mencabut fitrah api yang panas dan membakar, namun tetap menyala-nyala seperti pada umumnya. Kaumnya berusaha membuat rencana jahat, dan konspirasi kepada Nabi Ibrahim, Allah menjadikan mereka kalah lagi hina.[30]

B. Boikot Muamalah

Muamalah (المعاملة) berarti kepentingan, sedangkan المعاملات berarti hukum syara' yang mengatur hubungan sesama manusia.[31] Muamalah secara istilah ada tiga pendapat, pertama, menurut sebagian ulama yaitu hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan tindakan sesama manusia secara luas, seperti nikah, waris, harta dan lain-lain. Kedua, menurut kalangan mayoritas ulama hanafiyah yaitu aturan syariah yang berhubungan dengan tindakan antar manusia yang lebih sempit dari pertama, seperti nafkah, talak, dan lain-lain. Dan ketiga, muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur aktivitas antar manusia dalam cakupan urusan harta saja. Sehingga dalam definisi ketiga yang tidak terkait dengan harta benda maka tidak termasuk muamalah, seperti nikah, jinayat, waris dan lain-lain.[32] Menurut Syafi'iyyah, Muamalah yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan

[30]Wahbah az-Zuhaiłī, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj* Jilid 9 (Dimashq: Dār al-Fikr, 2009), 91-92.
[31]Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 5.
[32]Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7-8.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya dalam lingkup urusan-urusan duniawi selain nikah dan hukuman.[33] Menurut Nasrun Harun, Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam urusan duniawi dan mendapatkannya dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.[34] Sehingga kesimpulan definisi dari muamalah adalah hukum syara' yang mengatur aktivitas antar manusia yang berkaitan dengan harta benda dan urusan duniawi.[35]

Boikot muamalah artinya melarang atau menolak aktivitas manusia dalam urusan harta benda dan duniawi. Boikot muamalah terjadi apabila adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum-hukum syariat. Boikot muamalah telah disebutkan secara ekplisit di dalam Alquran, seperti riba dan judi. Riba secara bahasa artinya tambahan. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba.[36] Sebagaimana dalam QS. ar-Rum [30]: 39,

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

> Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).[37]

Menurut Hamka, riba (tambahan) pada ayat di atas tidak dilarang atau boleh. Tambahan yang dimaksud adalah ketika seseorang memberikan pertolongan baik

---

[33]Siregar, *Fikih Muamalah*, 5.
[34]Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018), 5.
[35]Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28, No. 2, (Juli-Desember, 2017), 293.
[36]Erwandi Tarmizi, *Harta Halal Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018), 383.
[37]Alquran, 30:39.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta, benda, atau tenaga kepada orang lain dengan ada maksud atau harapan yang tersembunyi yaitu berharap kelak orang tersebut membalas atas apa yang diberikannya saat itu sebagai balas budi atau jasa, baik yang setara atau yang lebih baik (besar). Cara tambahan tersebut memang tidak terlarang namun tidak baik untuk dilakukan. Semisal seseorang memberikan tambahan tersebut kepada orang miskin, maka apa yang diharapkan atau balasan dari orang miskin tersebut? Sehingga dalam ayat itu ditegaskan bahwa orang yang memberikan tambahan kepada orang lain dengan mengharapkan balasan dari orang tersebut, maka di sisi Allah tambahan tersebut sia-sia. Namun jika orang tersebut memberikan tambahan berupa zakat baik yang wajib atau thatawwu' dengan maksud memperoleh ridha Allah, maka Allah akan melipatgandakan baik hartanya maupun pahalanya.[38]

Sedangkan secara istilah syariat, riba artinya adanya tambahan dalam jual beli[39] penambahan beban kepada pihak yang berhutang.[40] Namun tidak setiap tambahan dalam jual beli disebut dengan riba. Ada juga tambahan yang diperbolehkan dalam jual beli. Hukum riba telah jelas yakni haram berdasarkan beberapa ayat Alquran yang memuat tentangnya dan riba termasuk ke dalam dosa besar. Riba telah disepakati keharamannya, jika ada seorang muslim yang mengingkari keharaman riba atau menghalalkannya, maka orang tersebut telah murtad.[41] Kemudian menurut Umar Ibn Khaththab, ayat-ayat riba adalah ayat yang termasuk terakhir diturunkan kepada nabi. Hingga Rasulullah wafat, tidak ada

[38]Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 5527.
[39]Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-Uthaimīn, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam* terj. Abu Nabil dan Muhammad Muhtadi (Solo: Zam-Zam, 2013), 459.
[40]Tarmizi, *Harta Halal*, 383.
[41]Al-Uthaimīn, *Ensiklopedi Halal*, 459-460.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan secara detail mengenai maksud riba. Maka riba diartikan secara umum sebagaimana pada konteks ayat ini diturunkan yaitu riba jahiliyah. Rasulullah tidak menjelaskan secara detail mengenai riba dikarenakan orang-orang Arab masa itu telah mengetahui dengan benar apa yang dimaksud dengan riba.[42] Sedangkan judi (*qimar*) adalah aktivitas yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih untuk pemilikan jasa atau barang dengan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan ketidakjelasan kepemilikan tersebut tentunya dapat mengakibatkan keuntungan dan kerugian dalam satu kegiatan tersebut. Contoh judi yang sering dijumpai di kalangan masyarakat adalah setiap pendaftar diwajibkan mengeluarkan uang untuk mendaftar lomba atau permainan, namun hanya yang keluar sebagai pemenang saja yang mendapatkan total uang yang mereka kumpulkan, sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa kecuali sedikit seperti cemilan atau snack. Dalam Alquran, judi menggunakan istilah *al-maysir* yang arti lainnya adalah permainan. Jika *al-maysir* yang dimaksud di dalam Alquran adalah permainan, maka dilarangnya disebabkan beberapa hal, dikarenakan mengandung unsur judi dan permainan yang melalaikan dari ibadah kepada Allah serta yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, dan kerusakan.[43] Sehingga judi termasuk ke dalam permainan yang melalaikan.

Riba telah disebutkan di Alquran sebanyak enam kali yang terdapat pada empat surat berbeda.[44] Yaitu QS. al-Baqarah [2]: 275, 276, 278, QS. Ali Imran [3]:

---

[42]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 454.
[43]Tarmizi, *Harta Halal*, 240-241.
[44]Al-Muqaddasī, *Faṭḥ al-Raḥman Liṭālibī*, 171.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

130, QS. an-Nisa' [4]: 161, dan QS. ar-Rum [30]: 39. Ayat riba yang pertama kali turun adalah QS. Ali Imran [3]: 130,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.[45]

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa mereka melakukan transaksi jual beli secara hutang sampai waktu yang ditentukan, ketika tiba jatuh tempo, mereka memberikan tambahan harta pada mereka, agar mereka memberikan tambahan pada waktu pembayaran tersebut. Dalam riwayat lain, transaksi ini terjadi antara Bani Tsaqif dan Bani Nadhir.[46] Menurut Ibn Kathīr, Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya yaitu orang-orang mukmin dari mempraktikan riba. Dan memakan riba dengan berlipat-lipat sebagaimana orang-orang Jahiliyah. Mereka memberikan dua pilihan terhadap si penghutang yang telah jatuh tempo. Jika ingin membayarnya, maka selesai. Namun jika ingin penambahan dalam waktu tersebut, maka harus menambah pembayaran sebagai penganti pelunasan sesuai yang ditetapkannya. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bertakwa agar mereka beruntung di awal dan di akhir.[47] اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً menunjukkan bahwa mereka (Arab Jahiliyah) biasa melakukan riba dalam bentuk penggandaan hutang. Riba sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Arab jahiliyyah. Mereka menjadikan riba sebagai mata pencaharian para hartawan jahiliyyah. Ribalah mata pencaharian penghidupan

[45]Alquran, 3:130.
[46]Wahbah az-Zuhaiłī, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj* Jilid 2 (Dimashq: Dār al-Fikr, 2009), 407-408.
[47]Ad-Dimashq, *Tafsir Alqurān* Jilid 2, 102.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang utama. Dikarenakan Makkah adalah pusat perdagangan dan jalur lintas para pedagang sehingga setiap harinya terjadi hubungan jual beli dan pinjam meminjam. Dan mereka memanfaatkan setiap transaksi dengan riba. Selain orang-orang Arab Jahiliyah, orang-orang Yahudi juga mempraktikan riba dalam transaksi jual beli maupun utang piutang. Hal ini telah disebutkan dalam QS. an-Nisa' [4]: 161,

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗوَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

> dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.[48]

Menurut Hasbi, mereka mengambil dan memakan harta riba dari orang lain dengan meyakini bahwa itu halal. Dalam kitabnya yakni Taurat, sebagian isinya telah diubah dan terdapat penjelasan bahwa riba itu halal apabila dari orang lain (selain Yahudi), namun jika dari sesama Yahudi maka haram hukumnya. Mereka juga mengambil harta manusia dengan cara yang batil seperti korupsi, suap, khianat dan lain-lain. Oleh karena itu, Allah menyiapkan azab yang pedih kepada mereka yang kafir terhadap Allah dan rasul-Nya.[49] Menurut Ibn Kathīr, ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya, mereka mempraktikkan dan memakan riba akibatnya Allah mengharamkan bagi Yahudi atas makanan yang baik. Mereka juga mngambil harta manusia dengan cara yang batil. Padahal Allah telah mengharamkan bagi mereka untuk mempraktikkannya dan memakan hasil dari riba. Mereka juga membuat

[48]Alquran, 4:161.
[49]Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul* Jilid 2, 1002.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan-alasan yang batil untuk menghalalkannya. Dan Allah memberikan azab kepada mereka berupa siksaan yang sangat pedih.[50]

Setelah Allah melarang kaum muslimin untuk tidak mempraktikkan riba dan memberikan contoh dari orang-orang Yahudi yang ingkar terhadap perintah Allah untuk tidak mempraktikkan riba, kemudian Allah turunkan ayat riba lain yang ada pada QS. al-Baqarah. Dalam kitab Tafsir al-Azhar, ulama tafsir berpendapat bahwa ayat-ayat riba yang terdapat pada QS. al-Baqarah tersebut merupakan ayat yang terakhir turunnya kepada nabi.[51]

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[52]

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa[53]

Menurut jumhur ahli tafsir, ayat 275 merupakan perumpamaan keadaan pemakan riba waktu dibangkitkan pada hari akhir yaitu seperti seseorang yang sedang kerasukan setan. Mufassir lain juga berpendapat, ayat tersebut

[50]Ad-Dimashq, *Tafsir Alqurān* Jilid 2, 415-416.
[51]Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 923.
[52]Alquran, 2:275.
[53]Ibid., 2:276.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan kehidupannya di dunia. Dalam fakta kehidupannya, kehidupan pemakan riba memang dijamin tidak tenang dan gelisah, tidak lain seperti seseorang yang kerasukan setan. Sehingga ayat ini dikompromikan penggambaran keadaan pemakan riba di dunia maupun di akhirat, maksudnya tidak akan ada ketentraman bagi mereka. Kemudian pemakan riba tersebut sudah tidak dapat membedakan antara yang halal dan haram, maslahat dan mudharat. Sehingga para pelaku riba akan memandang bahwa riba adalah halal sebagaimana jual beli. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[54] Barangsiapa yang mengetahui (keharamanannya) dan menghentikan praktik riba maka apapun yang telah didapatkannya dari riba tidak diwajibkan untuk dikembalikan selama tidak mengulangi perbuatan tersebut. Namun, barangsiapa yang tetap mempraktikkan riba padahal telah mengetahui (keharamannya), maka akan kekal di neraka.[55] Dalam ayat 276, riba dihapus berkahnya di dunia meski dalam jumlah banyak, juga dihapuskan di akhirat kelak. Menurut Ibnu ‘Abbas, tidak diterima (amalan) dari pelaku riba pada sedekah, haji, jihad, dan silaturahimnya. Allah menyuburkan sedekah dengan diberikan (harta) di dunia dengan penuh berkah, dan diberikan pahala dengan berlipat-lipat saat di akhirat.[56]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

> Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.[57]

---

[54]RI, *Alquran dan* Jilid 1, 423-424.
[55]Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul* Jilid 1, 490-491.
[56]Abī ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr al-Qurṭubiy, *al-Jāmi’ li Ahkām Alqurān* Jilid 4 (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 2006), 402.
[57]Alquran, 2:278.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).[58]

Kedua ayat ini diturunkan setelah penaklukkan kota Makkah, ketika Bani ‘Amr Ibn Umair Ibn ‘Auf meminjami Mughirah uang dengan cara riba. Ketika Islam tiba, Bani ‘Amr yang mempunyai harta riba yang banyak datang menemui Mughirah dan meminta kembali harta tersebut bersama riba (tambahan) nya, dan Mughirah menolak hal tersebut. Hal tersebut dilaporkan kepada gubernur setempat yang bernama ‘Attab bin As’d. Gubernur tersebut meneruskan laporannya dalam bentuk surat kepada Nabi Muhammad, maka turunlah ayat ini. Nabi Muhammad membalas laporan suratnya kepada ‘Attab yang berisikan membenarkan sikap Mughirah. Jika Bani ‘Amr menerima penolakan tersebut, maka itu lebih baik. Jika Bani ‘Amr menolak berarti telah menentang Allah dan rasul-Nya.[59] Dalam ayat 278, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa agar menghentikan praktik riba. Jika seseorang masih melakukan praktik tersebut, berarti dia telah berdusta atas keimanannya kepada Allah. Tidak mungkin seseorang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah namun masih melakukan praktik riba, padahal telah diharamkan atasnya. Orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa tidak akan melakukan zina begitu pula riba. Sehingga iman yang tanpa amal salih adalah iman yang lemah, tidak menghasilkan kebahagiaan di

[58]Ibid., 2:279.
[59]RI, *Alquran dan* Jilid 1, 428.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia maupun di akhirat. Dalam ayat 279, ayat ini berupa penegasan yang bersifat janji dan ancaman keras kepada siapapun yang telah mengetahui (keharamannya), tetapi masih terus menerus mempraktikkannya. Artinya, mereka yang ingkar terhadap perintah Allah sama seperti seseorang yang memerangi agama Allah, tentunya akan diperangi balik oleh Allah dan rasul-Nya. Diperangi Allah maksudnya mereka akan mendapatkan azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan diperangi rasul-Nya, maksudnya para rasul telah memerangi pelaku riba pada zamannya. Orang pemakan riba dihukumi murtad dan penentang hukum Allah, maka boleh diperangi. Kecuali mereka menghentikan praktiknya, kembali mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, maka mereka boleh mengambil pokok modalnya tanpa dikurangi sedikit pun juga.[60]

Judi (*al-maysir*) disebutkan beberapa kali diantaranya yaitu QS. al-Baqarah [2]: 219, dan QS. al-Ma'idah [5]: 90-91. Pembahasan judi dalam Alquran bergandengan dengan pembahasan minuman keras (*khamr*) dalam satu ayat. Hal ini menunjukkan bahwa judi dan khamar dahulu menjadi kebiasaan bagi masyarakat Arab Jahiliyyah sampai Nabi Muhammad diutus kepada mereka.

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ هۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

> Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,[61]

[60]Ibid., 427-428.
[61]Alquran, 2:219.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas turun mengenai Umar bin Khaththab, Muadz bin Jabbal dan beberapa orang Anshar. Mereka menemui Nabi Muhammad dan bertanya tentang hukum minuman keras dan judi, karena khamar menghilangkan akal, sedangkan judi menghilangkan harta. Maka Allah menurunkan ayat ini. Di 61iwayat lainnya ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, masyarakat setempat sudah terbiasa dengan khamar dan judi. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai hukum keduanya, dan turunlah ayat ini. Mereka meneruskannya kepada kaum Anshar bahwa Nabi Muhammad tidak mengharamkannya atas keduanya namun terdapat dosa yang besar.[62] Dosa yang diterima pejudi saat masih di dunia adalah dapat hilangannya harta, pikirannya kacau, rusaknya hubungan rumah tangga, dan timbul permusuhan. Meskipun ada manfaat di dalamnya yakni ketika menang akan mendapatkan harta yang berlipat-lipat. Tetapi dosa yang ditimbulkan sangatlah besar. Umat Islam hendaknya mempertimbangkan suatu hal dengan menimbang mana yang lebih besar manfaatnya atau mudharatnya. Maka, jika datang perintah untuk menjauhi sesuatu yang dilarang tentunya sudah lebih besar mudharatnya. Begitu sebaliknya, jika daatang perintah untuk ditaati maka sudah pasti lebih besar manfaatnya.[63]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan

[62]Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj* Jilid 1 (Dimashq: Dār al-Fikr, 2009), 640.
[63]Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 514-515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.[64]

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?[65]

Ayat 90-91 ketika muazin nabi menyerukan ketika datangnya salat untuk tidak mendekati salat dalam keadaan mabuk. Maka Umar dipanggil, dibacakan (ayat) padanya, kemudian Umar bin Khaththab memohon petunjuk kepada Allah mengenai khamar secara detail, lalu turunlah dua ayat tersebut. Setelah itu, Umar mengatakan "kami berhenti, kami berhenti".[66] Maksud Umar adalah menghentikan perbuatan khamar dan judi selamanya. Pada ayat 90, perbuatan-perbuatan di atas termasuk adalah perbuatan dosa yang dibenci Allah dan termasuk amalan setan, sehingga Allah tidak meridai perbuatan tersebut. Maka Allah memerintahkan untuk menjauhinya agar selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian ayat 91, menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan pada ayat 90 termasuk judi adalah kehendak setan supaya timbul kebencian dan permusuhan di antara manusia. Serta menghalangi bahkan menjauhi dari mengingat Allah dan salat. Ayat ini ditutup dengan penegasan larangan-Nya kembali dengan فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ (maka apakah kamu mau berhenti).[67]

[64]Alquran, 5:90.
[65]Ibid., 5:91.
[66]Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj* Jilid 3 (Dimashq: Dār al-Fikr, 2009), 38.
[67]Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul* Jilid 2, 1148-1149.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Boikot Ekonomi

Dalam masalah ekonomi, makanan dan minuman termasuk di dalamnya, diboikot apabila terjadi tindakan yang mengekspresikan ketidaksetujuan yang kuat. Baik terhadap aturan yang diterbitkan perusahan maupun karena makanan dan minuman tersebut yang sejatinya adalah hal yang dilarang secara agama dan negara. Makanan dan minuman termasuk jenis produk ekonomi, sehingga dalam hal ini sering menjadi sasaran boikot oleh masyarakat. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 168, Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik yang ada di seluruh bumi ini. Jika Allah memerintah sesuatu untuk ditaati maka terdapat manfaat yang besar bagi yang melaksanakan, seperti halnya dalam makanan dan minuman yang halal dan baik, di dalamnya terdapat khasiat (gizi) yang baik bagi tubuh dan sekaligus mendapatkan pahala karena menjalankan perintahnya. Begitu sebaliknya, makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang tentunya akan menimbulkan mudharat di tubuh bagi yang mengonsumsinya dan berdosa karena bermaksiat kepada Allah. Juga dalam QS. al-An'am [6]: 118-119, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk makan dari sesuatu (daging) yang telah disembelih dengan menyebut nama Allah, dan Allah telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan-Nya kepada kaum muslimin, kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat).

Dalam Alquran terdapat beberapa jenis makanan dan minuman yang diharamkan seperti makanan daging babi, darah, bangkai, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, hewan yang disembelih untuk berhala, hewan yang ditanduk, jatuh, dipukul, tercekik, diterkam binatang buas kecuali sempat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk disembelih. Sedangkan minuman yang diharamkan dalam Alquran adalah khamar atau minuman keras atau berakohol. Makanan-makanan yang diharamkan diantaranya terdapat pada QS. al-Baqarah [2]: 173, QS. al-Ma'idah [5]: 3, QS. al-An'am [6]: 145. Sedangkan yang berkaitan dengan khamar sesuai dengan urutan sebab turunnya terdapat pada QS. an-Nahl [16]: 67, QS. al-Baqarah [2]: 219, QS. an-Nisa' [4]: 43, dan QS. al-Ma'idah [5]: 90-91. Kemudian ada makanan dan minuman yang diharamkan dikarenakan cara mendapatkannya seperti dengan jalan yang tidak baik (batil) pada QS. al-Baqarah [2]: 188, cara riba pada ayat yang telah disebut pada sebelumnya, curang dalam takaran pada QS. Hud [11]: 85, cara judi pada ayat yang telah disebut pada sebelumnya, mengambil harta anak yatim pada QS. an-Nisa' [4]: 10, serta cara-cara lainnya yang tidak dibenarkan dalam Alquran.

1. Boikot makanan

Sebelumnya telah dijelaskan ketika makanan diboikot dan jenis-jenis makanan yang diharamkan dalam Alquran beserta ayat-ayatnya. Dalam pembahasan ini akan diperinci pembahasan makanan-makanan tersebut di haramkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[68]

[68]Alquran, 2:173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[69]

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.[70]

Dalam QS. al-Baqarah [2]: 173, merupakan lanjutan penjelasan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 172 menjelaskan Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memakan makanan yang baik yang diberikan Allah melalui rezeki-Nya serta mensyukuri apa yang telah direzekikan pada kaum muslimin. Sedangkan ayat 173 nya menjelaskan mengenai hukum keharaman dalam makanan. Hukum

[69]Ibid., 5:3.
[70]Ibid., 6:145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal dan haram yang telah ditetapkan merupakan hak sepenuhnya Allah, karena Dia-lah Maha Kuasa, Dia-lah yang satu-satunya disembah, maka wajib mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Pada QS. al-Baqarah [2]: 173, makanan yang diharamkan ada empat macam yaitu daging babi, darah, bangkai, dan daging hewan yang disembelih bukan menyebut nama selain Allah. Meski makanan-makanan tersebut diharamkan, jika memakannya dalam keadaan darurat, seperti tidak ada makanan lagi yang harus dimakan, atau jika tidak dimakan akan menimbulkan mudharat yang besar bagi diri sendiri yaitu kematian, maka tidak berdosa bagi yang memakannya. Sehingga mereka memakannya bukan karena menginginkannya melainkan untuk menyelamatkan jiwanya. Mereka pun memakan yang diharamkan sebatas yang diperlukan, adapun jika berlebihan makan hukumnya tetap haram. Ayat tersebut memang secara teks hanya melarang memakannya saja, namun menurut jumhur ulama, makanan yang telah diharamkan maka haram pula diperjualbelikan. Maka ayat tersebut telah jelas keharamannya bagi umat Islam mengenai daging babi, darah, bangkai, dan daging yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah untuk dimakan dan diperjualbelikan.[71]

Kemudian QS. al-Ma'idah [5]: 3 memiliki *sababun nuzul*, ketika Hibban bersama Rasulullah, aku menyalakan (api) di bawah periuk (kuali) yang di dalamnya terdapat bangkai, maka turunlah pengharaman (ayat) bangkai tersebut, maka Hibban langsung membalikkan (menumpahkan) -isi- kuali tersebut.[72]

[71]RI, *Alquran dan* Jilid 1, 251-252.
[72]Az-Zuhaiłī, *at-Tafsīr al-Munīr* Jilid 3, 425.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut, ada 10 jenis makanan yang diharamkan Allah kepada umat Islam, yaitu, daging babi, darah, bangkai, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, mati tercekik, mati terpukul, mati karena jatuh, mati karena ditanduk hewan lainnya, mati karena diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala. Di akhir ayat, Allah membolehkan bagi umat Islam untuk memakan makanan yang telah diharamkan dari 10 jenis di atas dalam keadaan terpaksa makan karena lapar tidak ada makanan halal yang lain tanpa ada niat untuk berbuat dosa namun yang dimakan hanya seperlunya saja, cukup untuk bertahan hidup atau terhindar dari kematian. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[73]

Kemudian QS. al-An'am [6]: 145 juga memiliki *sababun nuzul*, ketika kaum Jahiliyyah mengharamkan banyak hal dan menghalalkan banyak hal pula, maka turunlah ayat ini.[74] Dalam ayat ini ada empat jenis makanan yang diharamkan sebagaimana dalam QS. al-Baqarah [2]: 173.

2. Boikot minuman

Minuman yang diharamkan dalam Alquran adalah khamar atau minuman keras atau berakohol. Telah disebutkan runtutan ayat-ayat khamar berdasarkan sebab turunnya pada sebelumnya. Namun yang dibahas dalam hal ini hanyalah yang dilarang saja, sehingga hanya dua ayat dari empat ayat khamar dalam Alquran yang menunjukkan kelarangan meminum khamar yaitu QS. an-Nisa' [4]: 43, dan QS. al-Ma'idah [5]: 90-91. Tetapi secara keilmuan Alquran dan

[73]RI, *Alquran dan* Jilid 2, 354-356.
[74]Wahbah az-Zuhaiīi, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj* Jilid 4 (Dimashq: Dār al-Fikr, 2009), 432.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafsir terdapat nasikh-mansukh yang maksudnya adalah menghapus-dihapus. Yang menghapus dan dihapus dalam ayat-ayat khamar ini adalah hukumnya saja tidak dengan tilawah atau ayatnya. Sehingga ayat yang berkaitan dengan khamar yang dihapus (mansukh) adalah hukum yang terdahulu dan yang menghapus (nasikh) adalah hukum yang terbaru. Namun keseluruhan ayat khamar yang hukumnya dihapus, ayatnya masih ada dalam Alquran. Jadi hukum khamar yang terdapat pada QS. an-Nahl [16]: 67, QS. al-Baqarah [2]: 219, QS. an-Nisa' [4]: 43 telah dihapus, dan diganti dengan hukum khamar yang terbaru yang ada pada QS. al-Ma'idah [5]: 90-91. Sehingga hukum terbaru dari khamar adalah haram, karena hukum sebelumnya atau terdahulu menunjukkan kebolehan meminum khamar kemudian sekedar larangan meminum khamar ketika ingin salat. Dalam hal ini berfokus pada QS. al-Ma'idah [5]: 90-91 yang telah dibahas pada bahasan judi sebelumnya yang merupakan satu pembahasan dalam satu ayat yang sama.

Dalam tafsir ilmi karya Kemenag RI yang berjudul "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Alquran dan Sains", alkohol dilarang dalam agama sebab bersifat memabukkan yang dapat mengkacaukan pikiran peminumnya. Itulah yang menjadi sebab turunnya dari QS. an-Nisa' [4]: 43. Meskipun meminum khamar dalam kadar yang tidak membuat peminumnya mabuk, atau hanya sedikit saja meminum khamar tetap saja hukumnya haram berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam,

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Apa saja yang (bila dikonsumsi) dalam kadar banyak dapat memabukkan, maka (mengkonsumsinya) dalam kadar sedikit pun hukumnya haram (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, at-Turmuzi, dan Ibnu Majah dari Jabir bin 'Abdullah).[75]

Sedangkan dalam sains, alkohol mengandung zat adiktif yang dapat membuat kecanduan terhadap peminumnya. Artinya ketika seseorang meminumnya sedikit saja, lama-kelamaan akan kecanduan dan mengkonsumsinya dalam kadar banyak sehingga mabuk.[76] Sama halnya dengan rokok dalam kandungannya terdapat nikotin yang dapat membuat candu bagi perokok, sehingga dia akan merokok terus-menerus, jika tidak merokok seperti tidak nyaman dengan hidupnya. Alkohol akan memberikan dampak mudharat yang sangat besar daripada maslahatnya. Misalnya, alkohol dapat menyebabkan obesitas, penyakit pembuluh darah, pembuluh jantung, gangguan nutrisi (malnutrisi), penyakit liver atau hati, kerusakan otak dan saraf. Serta dapat memberikan efek terhadap keturunan. Orang tua yang pemabuk umumnya dapat melahirkan generasi atau keturunan yang pemabuk pula, begitu juga dengan pengguna narkoba dan perokok. Dikarenakan adanya kerusakan gen serta sel yang berdampak pada kerusakan sperma dan ovum.[77]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Boikot Sosial

Sosial identik dengan sosiologi, yaitu secara etimologi adalah ilmu tentang hidup bermasyarakat. Auguste Comte yang dijuluki sebagai bapak sosiologi dunia mendefinisikannya sebagai ilmu positif tentang masyarakat. Istilah positif tersebut

[75]Kemenag RI dan LIPI, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Alquran dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2013), 122.
[76]Ibid., 122-123.
[77]Ibid., 125-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksudnya adalah empiris. Sehingga menurutnya sosiologi adalah studi empiris tentang masyarakat. Sedangkan menurut Emile Durkheim, sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial yang dimaksud adalah sesuatu yang berada di luar individu dan bersifat eksternal. Maksudnya adalah suatu realitas objektif yang berada di luar individu. Fakta sosial tersebut dapat memaksa setiap individu untuk bertindak sesuai keinginannya. Bahkan sifat yang memaksa tersebut juga berlaku pada lingkup masyarakat luas. Sehingga fakta sosial adalah seluruh rangkaian tindakan yang berlaku pada setiap individu dan masyarakat sebagai sebuah paksaan dan ketetapannya terlepas dari perwujudan individual (pembuat). Sifat khas dari fakta sosial yaitu bersifat eksternal, maksudnya setiap individu mendapatkan bimbingan, arahan, paksaan untuk mengakui dan menetapkan fakta sosial tersebut.[78] Contohnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang, mereka adalah fakta sosial yang memaksa setiap individu hingga masyarakat luas untuk mengikuti aturan-aturan yang ada pada ketiga hukum dasar negara tersebut. Meskipun ketiga hukum tersebut dibuat oleh kumpulan individu. Apabila setiap individu tidak mengikuti fakta sosial tersebut yakni tidak taat pada aturan dari ketiga hukum tersebut maka akan diberi hukuman sesuai pelanggarannya.[79] Sama halnya dalam beragama, setiap individu dan masyarakat wajib mengikuti aturan agama yang telah diturunkan berabad-abad lalu. Maka dalam Islam, fakta sosial tersebut adalah Alquran dan as-sunnah. Setiap muslim wajib mengikuti aturan-aturan dari kedua fakta sosial tersebut. Apabila setiap

[78]Jaka Susila, "Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial" (Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 459-460.
[79]Bernard Raho, *Sosiologi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), 1-5.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim tidak taat pada aturan tersebut maka akan mendapat hukuman yang adil baik di dunia maupun di akhirat.

Sosial yang berarti pergaulan hidup serta hubungan individu dengan kelompok individu manusia untuk mempertahankan hubungan dengan teratur antara seseorang dengan orang lain. Sosial dalam bahasa Arab adalah *al-mujtama'u* artinya adalah berkumpulnya manusia yang taat pada aturan dan hukum yang berlaku.[80] Baik hukum dan aturan agama maupun negara. Sehingga lingkup dari sosial itu sendiri adalah fakta sosial yang ada di masyarakat tersebut, seperti aturan agama, negara, tata bahasa, norma-norma, adat-istiadat, dan lain-lain. Adanya boikot sosial disebabkan adanya pelanggaran fakta sosial yang terjadi di lingkungannya. Sosial dalam Alquran disebutkan dalam beberapa tema seperti pernikahan dan perzinaan, pemimpin (penolong atau pelindung), teman atau sahabat, dan lain-lain. Larangan dalam lingkup pertemanan atau persahabatan telah disebutkan diantaranya pada QS. al-Mumtahanah [60]: 9, QS. al-Ma'idah [5]: 51. Kemudian larangan dalam pernikahan diantaranya pada QS. al-Baqarah [2]: 221. Larangan berzina pada QS. al-Isra' [17]: 32. Kemudian larangan dalam pemimpin diantaranya ada pada QS. Ali Imran [3]: 28, QS. an-Nisa' [4]: 139 and 144. Dalam larangan pertemanan yang disebutkan di QS. al-Mumtahanah [60]: 9 telah disebutkan pada bab pertama, ayat lainnya adalah QS. al-Ma'idah [5]: 51,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi.

[80]Sitti Aisyah Chalik, "Filsafat Sosial dalam Alquran", *Jurnal Tafsere*, Vol. 3, No. 2 (2015), 55.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.[81]

Ayat ini turun berkaitan dengan Ubadah Ibn Ṣamit dari Bani Khazraj menemui Nabi Muhammad untuk mengabarinya bahwa Ubadah berlepas diri dari patron dengan kaum Yahudi dan lebih memilih Allah dan rasul-Nya sebagai patronnya (penolong, pelindung). Kemudian 'Abdullah Ibn 'Ubay juga mengabari kepada Nabi Muhammad bahwa dirinya masih terikat patron dengan sekutunya (Yahudi) karena takut mendapat bahaya dari mereka apabila memutuskan hubungan dengan mereka. Setelah mendengar sabda Rasulullah, lalu turunlah ayat ini. Ayat ini menegaskan kepada kaum muslimin yaitu dilarang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat yang akan memberikan perlindungan dan pertolongan, apalagi dipercayai sebagai pemimpin, terlebih lagi dalam urusan agama. Kalau dalam berteman biasa untuk pergaulan urusan keduniaan, maka Allah tidak melarangnya, selama berhati-hati dalam pergaulan tersebut. Sebab sifat mereka yaitu khianat dan dusta untuk mencari keuntungan duniawi. Hubungan sesama Yahudi ataupun Nasrani sangatlah kuat. Mereka tidak akan segan-segan memusuhi orang-orang mukmin ketika mengadakan perjanjian yang merugikan golongannya. Dan akibatnya, muslim siapapun yang menjadikan mereka sebagai teman dekat maka termasuk kepada golongan mereka. Maksudnya adalah tanpa sadar akan terpengaruh oleh mereka, bukannya untuk menolong Islam

[81]Alquran, 5:51.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan memusuhi Islam. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi mereka di dunia dan di akhirat.[82]

Kemudian larangan menikahi orang musyrik serta melakukan perbuatan zina,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

> Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.[83]

Ayat ini berkaitan dengan sahabat Martsad Ibn Abī Martsad al-Ghanawiy. Dulu Martsad jatuh hati kepada wanita yang musyrik dan cantik. Kemudian wanita mendatangi Martsad dan mengajaknya berduaan. Martsad dengan tegas menolak ajakan tersebut karena telah ber-Islam. Kemudian wanita tersebut memintanya untuk menikahinya. Lantas Martsad kembali menemui Rasulullah untuk meminta izin, lalu turunlah ayat di atas.[84] Ayat ini merupakan penegasan yang bersifat larangan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ayat ini melarang menikahi seorang muslim dengan wanita musyrik, begitu sebaliknya melarang wanita mukmin dengan lelaki musyrik. Meskipun mereka kaya, cantik dan ganteng. Seorang budak baik perempuan maupun laki yang beriman lebih baik untuk

[82]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 416-417.
[83]Alquran, 2:221.
[84]Az-Zuhaiłī, *at-Tafsīr al-Munīr* Jilid 1, 220-221.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahi daripada mereka yang musyrik. Pernikahan sangat berhubungan dengan agama, sebab nanti berkaitan dengan harta warisan, makan dan minum, pendidikan dan pembangunan Islam. Serta pernikahan dengan musyrik akan membahayakan seperti di atas. Sehingga Allah melarang pernikahan muslim dengan musyrik. Akibatnya adalah orang musyrik pasti menjerumuskan umat Islam ke dalam kesesatan dan bahaya di dunia, dan mengantarkannya ke dalam neraka. Sedangkan Allah mengajarkan orang mukmin kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.[85]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.[86]

Umat Islam dilarang mendekati perbuatan zina atau melakukan suatu hal yang dapat timbul dorongan melakukan perzinaan. Apabila hal-hal yang dapat mendorong kepada perzinaan saja dilarang, tentunya melakukannya sudah suatu hal yang terlarang. Karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk.[87] Akibatnya dari perbuatan zina tersebut terdapat dalam QS. an-Nur [24]: 2,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖوَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.[88]

---

[85]RI, *Alquran dan* Jilid 1, 327-328.
[86]Alquran, 17:32.
[87]Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul Majid an-Nuur* Jilid 3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 2321.
[88]Alquran, 24:2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menerangkan hukuman yang diterima bagi pezina laki-laki maupun perempuan yang telah baligh, merdeka dan belum pernah menikah, artinya masih perjaka dan gadis. Hukuman bagi mereka adalah 100 kali cambukan tanpa belas kasihan, artinya tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan patah tulang. Hukuman cambuk tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang atau berwajib seperti polisi, pengadilan agama dan semisal. Dan dilakukan di tempat yang umum atau terbuka dan terhormat seperti masjid. Sebab supaya menjadi saksi banyak orang bagi yang melihat hukuman tersebut dan menjadikannya pelajaran supaya tidak melakukan zina. Adapun pezina laki dan perempuan yang telah menikah atau berselingkuh maka hukumnannya adalah rajam atau dilempar batu sampai mati. Hukuman rajam juga dilakukan oleh pihak berwenang dan disaksikan oleh banyak orang di tempat umum.[89]

Kemudian larangan memilih pemimpin kafir,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

> Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.[90]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا

[89]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 6 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 562-563.
[90]Alquran, 3:28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)?[91]

QS. Ali Imran [3]: 28 turun berkaitan dengan kaum Anshar yang loyal dengan orang-orang Yahudi tersebut, dan dinasihati oleh kelompok sahabat agar waspada dan berhati-hati terhadap mereka. Namun kaum Anshar menolak nasihat dari para sahabat, lalu turunlah ayat tersebut.[92] Umat Islam dilarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau penolong karena dapat merugikan umat Islam. Jika orang kafir menjadi pemimpin, maka kepentingan mereka akan didahulukan daripada kepentingan umat Islam, ini akan berdampak pada tersebar luasnya kemurtadan. Larangan ini bertujuan agar umat Islam menjaga dan memelihara kemaslahatan agama, dan umat Islam tidak diganggu dalam peribadahan. Namun tidak terlarang bagi umat Islam dalam keadaan takut akan timbul mudharat atau akan memberikan maslahat bagi umat Islam. Para ulama membolehkan *taqiyah* yaitu mengatakan atau mengerjakan sesuatu yang salah untuk menolak mudharat dari musuh atau demi kemaslahatan jiwa, kehormatan, dan harta benda. Contohnya adalah mengatakan kata kufur karena dipaksa namun hatinya beriman dan dalam keadaan takut akan mudharat seperti dibunuh maka tidaklah kafir orang tersebut. Termasuk *taqiyah* lainnya adalah berlaku lemah lembut, baik kepada orang kafir supaya tidak mendapat gangguan mereka. Hal tersebut bukan berakrab dengan mereka melainkan untuk menjaga diri sendiri dari kemudharatan. Dan terdapat siksaan bagi muslim yang melanggar perintah tersebut bukan karena takut akan mudharat, mereka akan mendapatkan siksaan langsung dari Allah dan tidak ada

[91]Ibid., 4:144.
[92]Az-Zuhaiłī, *at-Tafsīr al-Munīr* Jilid 2, 215.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satupun yang dapat menghalangi siksaan tersebut.[93] Pada QS. an-Nisa' [4]: 144, Allah memanggil hamba-hamba-Nya yang beriman supaya menolak menjadikan mereka yang kafir sebagai pelindung dan penolong. Akibatnya mereka yang tetap melaksanakan apa yang telah dilarang akan mendapatkan azab yang pedih, hal ini terdapat pada QS. an-Nisa' 138-139 dan 145.

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًاۙ

Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih,[94]

ۨالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۗ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًاۗ

(yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.[95]

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًاۙ

Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.[96]

Mereka yang munafik menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, wali, pelindung, dan penolong dalam urusannya. Mereka enggan menerima dan memberikan bantuan dari dan kepada sesama muslim. Justru mereka lebih memilih memberikan bantuan kepada orang kafir karena beranggapan kekuasaan, kejayaan, kesuksesan akan kembali apabila di tangan mereka. Padahal mereka yang kafir adalah musuh Allah. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya mencari kemuliaan dari Allah bukan dari musuh-musuh-Nya. Seorang muslim yang melanggar akan dicap

[93]RI, *Alquran dan* Jilid 1, 487-490.
[94]Alquran, 4:138.
[95]Ibid., 4:139.
[96]Ibid., 4:145.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai munafik dan akan mendapatkan siksaan yang pedih kelak di akhirat.[97] Mereka akan mendapatkan tempat yang paling rendah dan hina. Nereka memiliki tujuh tingkatan dan orang-orang munafik berada di neraka paling bawah. Mereka yang munafik tidak akan memperoleh penolong dari siapapun akan siksaan Allah, inilah balasan bagi mereka yang munafik.[98]

E. Faktor-Faktor Penyebab Boikot dalam Alquran

Faktor-faktor penyebab boikot dalam Alquran ada dua macam,

1. Mentaati perintah Allah yang berupa larangan

   Dalam faktor ini, Allah memerintahkan taat dan patuh terhadap perintah-Nya kepada umat manusia khususnya umat Islam. Sehingga umat Islam wajib mentaati Allah, baik perintah-Nya ataupun larangan-Nya. Jika Allah melarang sesuatu atas hamba-Nya, maka sudah sewajibnya hamba tersebut ikut menolak (boikot). Sehingga umat Islam memboikot sesuatu karena Allah telah dahulu memboikot sesuatu tersebut dalam Alquran. Misal, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengharamkan sampai kapanpun (terkecuali darurat) memakan babi, darah, bangkai, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, sebagaimana QS. al-Baqarah [2]: 173,

   إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ

   Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.[99]

[97]Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul* Jilid 1, 977.
[98]Ibid., 984.
[99]Ibid., 2:173.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umat Islam sampai kapanpun dilarang memakan makanan seperti yang dijelaskan pada ayat di atas. Sehingga umat Islam sepakat menolak dan melarang kaum muslimin lainnya untuk makan-makanan tersebut terkecuali dalam keadaan darurat namun sekadarnya atau tidak melampaui batas, serta pada dasarnya tidak menginginkan tersebut.

2. Menolak perintah Allah

Faktor kedua ini adalah hamba-Nya lah yang memboikot perintah dari Allah. Ketika Allah menurunkan perintah atas sesuatu untuk ditaati, terdapat diantara hamba-hamba-Nya, ada yang ingkar terhadap perintah yang turun. Hamba yang menolak tersebut beranggapan bahwa perintah tersebut hanyalah dusta, menyelisihi nenek moyang, tidak pantas untuk dirinya (merasa sombong) dan lain-lain. Tidak lain mereka ingkar terhadap perintah Allah dikarenakan mengikuti hawa nafsunya belaka. Sehingga hamba tersebut berani memboikot perintah yang berasal dari Tuhannya dan mendurhakai atau tidak taat kepada-Nya. Misal, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam AS ketika telah selesai diciptakan dari tanah oleh Allah, namun iblis menolak perintah tersebut. Sebagaimana dalam QS. al-Hijr [15]: 33, QS. al-A'raf [7]: 12, QS. al-Isra' [17]: 61, dan QS. Sad [38]: 75.

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ

Ia (Iblis) berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk.".[100]

قَالَ اَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

[100]Ibid., 15:33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> (Iblis) berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah."[101]

Iblis menolak dikarenakan merasa dirinya memiliki derajatnya lebih tinggi dari Adam AS. Iblis yang diciptakan dari api menolak bersujud kepada makhluk yang berada di bawahnya, yaitu Adam AS yang berasal dari tanah. Akibat kesombongan dari iblis dan mendurhakai perintah Tuhannya, Iblis pun di usir dari surga dan dikutuk sampai hari kiamat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[101]Ibid., 38:75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KONSEP BOIKOT DAN DAN BENTUK TINDAKANNYA DALAM ALQURAN SERTA IMPLEMENTASINYA

A. Konsep Boikot dalam Alquran

Kata boikot merupakan serapan dari Bahasa Inggris yaitu *boycott*, yang berasal dari nama seorang berbangsa Inggris bernama Captain Charles Cunningham Boycott yang memberlakukan sewa tinggi kepada masyarakat Irish, sehingga masyarakat menolak menuai hasil dari ladang Captain Boycott.[1] Tindakan tersebut dinamakan *boycott* atau boikot. Dalam KBBI Daring, memboikot yaitu bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta dan sebagainya).[2] Secara bahasa, boikot memiliki makna penolakan, larangan, mencegah, menghalangi, berpaling dan lain sebagainya. Dalam kamus *Cambridge*, secara khusus boikot diartikan dengan suatu tindakan penolakan pembelian suatu barang, dan secara umum dimaknai terlibat dalam suatu tindakan yang mengekspresikan ketidaksetujuan yang kuat terhadap suatu hal.[3] Pembahasan definisi lengkapnya boikot telah disampaikan pada sebelumnya.

Boikot sudah ada sejak jaman dahulu, namun Istilah ini baru ada pada tahun 1880. Dalam Islam, tindakan boikot sudah terjadi sejak zaman nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Setiap kali Allah mengutus nabi dan rasul kepada suatu kaum untuk memperbaiki kerusakan yang ada di bumi ini, masyarakat kaum tersebut selalu

[1]Majid dkk, "Fiqh Boikot, 39.
[2]KBBI Daring, "boikot", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memboikot 28 Desember 2021.
[3]Tari, "Dinamika Gerakan, 3-4.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolaknya dengan berbagai alasan, seperti tindakan rasul tersebut menyimpang dari leluhurnya, kesesatan yang nyata, kurang akal, berdusta, dukun, dan lain-lain. Penolakan mereka terhadap rasul yang diutus bahkan diusir hingga akan dibunuh. Namun, hanya sedikit dari kaum tersebut yang mengikuti apa yang diturunkan (wahyu) rasul tersebut. Kejadian penolakan para rasul Allah telah disebutkan di dalam Alquran. Kejadian ini terulang pada zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab dan Abu Jahal serta para pembesar Kaum Quraisy lainnya lah yang selalu bersikukuh untuk menolak, melawan hingga ingin membunuh Nabi Muhammad. Pasca sepeninggalnya Nabi Muhammad, penolakan juga pernah terjadi pada masa sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan mereka berdua terbunuh oleh kaum yang melakukan penolakan terhadap kebijakan dari kedua khalifah dan melakukan pemberontakan.

Menurut Quraish Shihab isi kandungan Alquran terbagi menjadi tiga aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak.[1] Dalam Islam, boikot adalah *maḥjūr* yang bermakna menghalangi, dan membatasi. Berasal dari kata *ḥajara* yang secara bahasa adalah *mana'a* yang bermakna menahan, menolak, melarang, menghentikan, mencegah, mengharamkan, dan menghalangi.[2] Selain *mana'a*, boikot juga bisa memakai term yang serupa makna dengannya, seperti *nahā* (pelarangan), *ḥarrama* (pengharaman), *a'raḍa* (berpaling) dan lainnya. Boikot dalam Alquran juga bisa memakai kata seperti لم، لن، لا الناهية dan yang serupa dengannya. Term-term dengan kata dasar tersebut telah disebutkan di Alquran

[1]UINSA, *Studi Alquran*, 9.
[2]Atriadi, "Analisa Fatwa, 28.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jumlah yang banyak. Seperti kata نهى telah disebutkan sebanyak 49 kali[3], حرم sebanyak 71 kali[4], أعرض sebanyak 53 kali[5] dan lainnya. Juga terdapat beberapa macam bentuk pengabaran boikot dalam Alquran, diantaranya seperti penjelasan langsung dari Allah dan terjadi dalam dialog. Bentuk penjelasan langsung dari Allah yaitu Allah mengabarkan dan mengkisahkan secara khusus kepada muslimin dan secara umum kepada umat manusia mengenai kaum-kaum terdahulu yang menolak perintah dan ajakan dari utusan Tuhan juga Allah menurunkan perintah larangan, keharaman atau penolakan terhadap sesuatu kepada hamba-Nya, seperti larangan khamar, riba, bangkai dan lain-lain. Kemudian bentuk terjadi dalam dialog yaitu penolakan yang terjadi di dalamnya seperti dialog para rasul dengan kaumnya dalam QS. al-A'raf, dialog antara Allah dengan Iblis dalam QS. Sad [38]: 70-84 dan bentuk penolakan dalam dialog lainnya dalam Alquran. Bedanya antara bentuk penjelasan langsung dari Allah dengan yang terjadi dalam dialog adalah bentuk pertama lebih umum bisa mencakup semua yang dijelaskan Allah, seperti dialog singkat, perintah yang bersifat larangan, kisah dan lain-lain. Sedangkan bentuk kedua khusus terjadi dalam sebuah dialog. Dialog tersebut bisa singkat juga bisa panjang hingga berayat-ayat. Kemudian bentuk tindakan boikot juga ada dua macam, yaitu mentaati (menjauhi) larangan Allah dan menolak perintah Allah. Bentuk tindakan pertama yaitu Allah-lah yang melarang atas sesuatu untuk hamba-hamba-Nya, sehingga sebagai hamba yang taat wajib untuk menjauhi dan menolak

[3]Al-Muqaddasī, *Faṭḥ al-Raḥman Liṭālibī*, 449.
[4]Ibid., 99-100.
[5]Ibid., 296-297.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Seperti larangan memakan bangkai, riba, khamar dan lain-lain. Kemudian bentuk tindakan kedua yaitu hamba-Nya lah yang menolak perintah dari Tuhannya. Hamba tersebut menolak perintah dari Tuhannya dikarenakan menganggapnya hanya sebuah dusta, menyelisihi nenek moyang, tidak pantas untuk dirinya (merasa sombong) dan lain-lain. Sehingga mereka berani memboikot perintah yang berasal dari Tuhannya. Seperti kaum-kaum terdahulu terhadap rasul-rasul Allah, juga iblis yang menolak perintah sujud kepada Nabi Adam AS.

Konsep boikot dalam Alquran adalah menolak tindakan yang tidak sesuai syariat. Boikot ditemukan dalam beberapa tema seperti akidah, muamalah, ekonomi, dan sosial. Dalam hal akidah, boikot akidah yang berarti menolak adanya atau datangnya suatu keyakinan. Seseorang atau sekelompok masyarakat menolak akidah tersebut karena dianggap bertentangan dengan akidah yang menurut mereka benar. Pemboikotan akidah ini bisa terjadi pada seorang dan kelompok (komunitas/organisasi) masyarakat. Boikot akidah dalam Alquran, bentuk pengabarannya bisa terjadi pada suatu dialog, bisa juga memang merupakan penjelasan dari Allah. Dan boikot ini termasuk ke dalam faktor penyebab boikot yang tergolong keduanya, yakni boikot karena mentaati perintah Allah yang berupa larangan dan menolak perintah Allah. Pemboikotan akidah pernah terjadi ketika diutusnya para rasul Allah kepada kaum-kaum mereka untuk memperbaiki keadaan yang telah rusak, baik karena kesyirikan ataupun karena bentuk kemaksiatan kepada Allah lainnya, namun mereka menolak ajaran (akidah) yang dibawa oleh rasul tersebut. Mereka menganggap bahwa ajaran yang dibawa rasul tersebut

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dan telah menyimpang dari ajaran leluhur mereka. Karena mereka menganggap ajaran leluhur mereka lebih benar dari ajaran yang dibawa oleh seorang rasul. Pemboikotan akidah dalam Alquran sering berkisah mengenai kaum-kaum terdahulu, mengenai tindakan-tindakan mereka yang menyimpang dari jalan yang benar dan lurus yaitu Islam. Sebagai contoh pemboikotan Kaum Tsamud kepada Nabi Shalih dalam QS. al-A'raf [7]: 76-77 yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam ayat 76, menggunakan اسْتَكْبَرُوْا dari kata تكبّر artinya sombong, angkuh, dan congkak. Juga menggunakan كٰفِرُوْنَ dari kata كفر artinya ingkar, tidak beriman, dan kufur. Dan menggunakan عَتَوْا dari kata عتى artinya angkuh, sombong, melanggar, melampaui batas, dan durhaka. Ketiga kata tersebut memiliki persamaan makna yakni sama-sama menolak atau memboikot apa yang dibawa oleh Nabi Shalih AS. Hal ini dipertegas dalam *Tafsir Alquranul Majid an-Nuur* karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, bahwa Kaum Tsamud tersebut menyombongkan diri, menolak, dan mengingkari apa yang diimani oleh para pengikut Nabi Shalih. Pemboikotan mereka dipertegas dengan disembelihnya unta yang merupakan mukjizat dari Nabi Shalih dan tanda kekuasaan dan kebesaran dari Allah. Padahal telah diperingatkan sebelumnya agar tidak mengganggu unta tersebut. Pengingkaran mereka kembali dipertegas dengan menantang Nabi Shalih untuk mendatangkan azab sesuai yang dijanjikan jika ia benar seorang utusan Allah.[6]

[6]Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul* Jilid 2, 1430-1431.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal serupa juga pernah terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Ketika turun QS. asy-Syu'ara [26]: 214, Rasulullah segera memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya. Juga QS. al-Hijr [15]: 94, yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan secara terang-terangan dakwah islam. Namun Kafir Quraisy menolak ajakan tersebut dan berupaya membuat rencana untuk memboikot Nabi Muhammad. Mereka memboikot dengan berbagai cara seperti memberikan seperti panggilan celaan terhadap Nabi Muhammad, rencana mereka diabadikan dalam QS. al-Muddatstsir [74]: 11-26.[7] Ketika gagal memboikot dengan celaan buruk, mereka merencanakan kembali pemboikotan atas Nabi Muhammad. Dimulai dari pemboikotan massal kepada keluarganya yakni Bani Hasyim dan Bani Muththalib dengan tidak bersosialisasi, bermuamalah, dan menikahkan putrinya mereka dengan kedua bani tersebut sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad, karena kedua bani tersebut baik kafir maupun muslim menyanggupi untuk melindungi keponakannya tersebut.[8] Dan puncak pemboikotan mereka terdapat dalam QS. al-Anfal [8]: 30, Kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad karena penolakan mereka terhadap ajaran yang dibawa nabi. Dalam QS. al-Anfal [8]: 30, terdapat tiga kata yaitu لِيُثْبِتُوْكَ, يَقْتُلُوْكَ, يُخْرِجُوْكَ masing-masing dari kata يثبت, قتل , خرج artinya menahan (memenjarakan), membunuh, mengusir. Tiga kata tersebut mengindentifikasikan penolakan kuat terhadap seseorang. Tidak mungkin apabila seseorang ingin menahan, mengusir bahkan membunuh seseorang lainnya

[7] Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, 154-162.
[8]Ibid., 212-213.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika menerima apa yang dibawa oleh orang tersebut. Pastinya mereka yang ingin menahan bahkan membunuhnya merupakan pemboikotan atas orang tersebut. Baik berupa ancaman gertakan belaka ataupun tindakan sungguhan. Ayat tersebut menurut Hamka, bahwa Kaum Kafir Quraisy telah memusyawarahkan tindakan yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad. Diantara mereka ada yang mengusulkan agar ditangkap dan dipenjara, ada juga yang mengusulkan agar diisolasi dari dunia luar, ada yang mengusulkan agar diusir dan dilarang kembali, dan Abu Jahal mengusulkan untuk membunuh Nabi Muhammad. Dan mereka sepakat untuk merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Pengepungan dan pembunuhan tersebut dilakukan pada saat nabi tidur malam. Namun upaya tersebut gagal karena Nabi Muhammad berhasil kabur bersama Abu Bakar. Sedangkan yang berada di kasur nabi adalah Ali bin Abi Thalib.[9] Secara umum, tujuan boikot yakni supaya pihak yang diboikot patuh akan tuntutan yang menyebabkan pemboikotan tersebut.[10] Inilah yang menyebabkan Kaum Kafir Quraisy memboikot Nabi Muhammad dan keluarganya, agar mereka menyerahkan nabi kepada Quraisy. Begitu pula pada para rasul sebelumnya, kaum-kaumnya memboikot para rasul tersebut supaya mereka tetap mengikuti ajaran leluhurnya, sehingga tidak ditinggalkan atau hilang selamanya. Sehingga, pemboikotan perihal akidah dalam Alquran adalah penolakan terhadap ajaran (kepercayaan) kesyirikan yang dibawa oleh seseorang atau kelompok. Jika seseorang atau sekolompok

[9]Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid 4, 2737-2739.
[10]Yunus dkk, "The Concept, 968.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat menganggap bahwa ajaran tersebut menyimpang dari yang sebenarnya (tauhid) maka mereka akan memboikot ajaran tersebut dengan berbagai cara.

Kemudian boikot muamalah, artinya menolak atau melarang aktivitas manusia dalam urusan harta benda dan duniawi. Boikot muamalah terjadi apabila adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum-hukum syariat. Boikot muamalah tergolong jenis boikot jasa serta boikot perusahaan atau lembaga, karena di dalamnya terdapat perbuatan, proses, interaksi dan pelayanan bagi orang lain yang biasa disediakan oleh suatu perusahaan. Bentuk pengabaran boikot muamalah dalam Alquran termasuk ke dalam penjelasan langsung dari Allah, karena di dalamnya terdapat halal dan haram yang merupakan kehendak Allah. Kemudian jenis faktor penyebab boikot muamalah ini tergolong keduanya, yakni boikot karena mentaati perintah Allah yang berupa larangan dan menolak perintah Allah. Boikot muamalah dalam Alquran secara eksplisit disebutkan di Alquran, seperti riba dan judi. Dua aktivitas muamalah ini merupakan hal yang biasa bagi masyarakat Jahiliyah. Mereka biasa bertransaksi, baik jual-beli maupun pinjam-meminjam menggunakan riba serta mereka terbiasa untuk berjudi. Setelah Rasulullah Muhammad diutus untuk memperbaiki keadaan Jazirah Arab kala itu, riba dan judi menjadi hal yang dilarang dalam agama Islam. Ayat-ayat riba telah dijelaskan pada sebelumnya, namun yang menjadi fokus pembahasan ini adalah QS. al-Baqarah [2]: 275. Ayat tersebut terdapat kata حَرَّمَ yang artinya mengharamkan. Pengharaman tersebut terletak sebelum kata riba dan setelah penghalalan jual beli. Dalam Alquran, masalah halal dan haram itu adalah kehendak Allah. Hanya Dia-lah yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Dan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat riba tersebut merupakan bentuk penjelasan langsung pemboikotan dari Allah terhadap riba. Allah memboikot riba karena ada maslahat yang besar bagi mereka yang meninggalkan dan menjauhi riba. Siapapun yang mendekati bahkan melakukan praktik riba, niscaya hidupnya tidak akan tenang atau penuh dengan kekhawatiran baik di dunia maupun di akhirat kelak. Riba termasuk ke dalam jasa atau pelayanan yang sering dijumpai oleh manusia. Sehingga umat Islam harus berhati-hati dalam setiap kegiatan transaksi dan wajib mentaati (menjauhi) apa yang telah diharamkan Allah serta ikut memboikot kegiatan praktik riba di kehidupan sehari-harinya. Dalam Tafsir Kemenag, ayat tersebut menerangkan bahwa Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Pada awal ayat, jumhur ulama tafsir berpendapat diterangkannya gambaran keadaan para pemakan riba waktu dibangkitkan pada hari akhir, mufassir lainnya berpendapat gambaran pelaku riba di kehidupan dunianya. Mereka (pelaku riba) tidak akan tenang dan gelisah seperti halnya sedang kerasukan setan. Sehingga awal ayat menggambarkan keadaan para pelaku riba tidak akan ada ketentraman baginya di dunia maupun di akhirat. Mereka pun sudah tidak bisa membedakan mana halal dan haram karena telah kerasukan setan. Bahkan mereka akan beranggapan bahwa riba itu sama seperti jual beli yaitu sama-sama halal. Padahal telah dijelaskan oleh Allah bahwa riba itu haram dan jual beli itu halal. [11] Siapapun yang telah mengetahui keharaman riba dan segera menghentikannya maka tidak diwajibkan untuk dikembalikan selama tidak mengulangi. Namun, siapapun yang telah mengetahui keharaman riba

[11]RI, *Alquran dan* Jilid 1, 423-424.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tetap mempraktikkannya, maka dia akan kekal di neraka.[12] Sehingga boikot muamalah adalah penolakan terhadap aktivitas manusia dalam hal urusan harta benda dan duniawi yang di dalamnya terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum-hukum syariat.

Boikot ekonomi, artinya melarang makanan dan minuman tersebut karena suatu alasan. Boikot ekonomi ini dilakukan ketika memang merupakan hal yang dilarang dalam agama atau karena tindakan atau aturan tertentu dari suatu perusahaan yang mensponsori, memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan makanan dan minuman tersebut. Bahkan bisa terjadi karena seluruh rangkaian tindakan aturan yang diambil oleh perusahaan. Makanan dan minuman ini tergolong *consumer goods* atau barang-barang konsumen. Dan barang merupakan produk terbanyak yang secara luas digunakan untuk diboikot.[13] Bentuk pengabaran pemboikotan terhadap ekonomi dalam Alquran ini termasuk ke dalam penjelasan langsung dari Allah. Dan jenis faktor penyebab boikotnya termasuk keduanya, yakni mentaati perintah Allah berupa larangan dan menolak perintah Allah. Pemboikotan terhadap makanan dalam Alquran diantaranya terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 173, pada ayat tersebut terdapat kata حَرَّمَ artinya mengharamkan. Ayat lainnya seperti QS. al-Ma'idah [5]: 3, terdapat kata حُرِّمَتْ artinya diharamkan. Serta pada ayat khamar dalam QS. al-Ma'idah [5]: 90, merupakan ayat terakhir yang

[12]Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul* Jilid 1, 490-491.
[13]Yunus, *The Concept of*, 968.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turun mengenai keharaman khamar. Pada ayat tersebut menggunakan kata فَاجْتَنِبُوْهُ yang merupakan fi'il amr berarti perintah. Kata tersebut berasal dari اجتنب artinya menjauhi. Maka kata tersebut merupakan perintah untuk menjauhi. Kata-kata tersebut merupakan pelarangan mutlak atau pemboikotan dari Allah terhadap sesuatu. Pelarangan khamar sedikit berbeda dengan pelarangan bangkai dan lainnya. Khusus khamar, Allah melarangnya dengan memerintahkan untuk menjauhinya. Artinya, jangankan untuk mengkonsumsi khamar tersebut, mendekat padanya pun dilarang. Dikarenakan khamar terdapat alkohol yang dapat memabukkan dan mengkacaukan pikirannya. Sifat memabukkan alkohol cara bekerjanya tidak harus meminumnya terlebih dahulu, tetapi bisa juga dengan mencium aroma tersebut. Seperti halnya parfum yang memiliki kadar alkohol tinggi, jangankan bagi pemakainya, orang yang disekitarnya yang ikut menciumnya pun akan merasa pusing karena pengaruh alkohol tersebut. Seseorang yang berdekatan atau berkumpul dengan peminum khamar, dia pasti akan terkena dampaknya juga. Minimalnya adalah terkena bau dari alkohol tersebut yang dapat memusingkan, bahkan yang lebih parah adalah ikut serta meminumnya. Cara kerja alkohol adalah menekan atau memperlambat kinerja otak, sehingga dapat menimbukan reaksi pada sistem saraf pusat pada otak. Bagian otak yang terkena dampak dari alkohol adalah hipokampus. Bagian tersebut tempat mengatur pergerakan, mengatur aktivitas, kemampuan berfikir, berbahasa, dan daya ingat. Selain berbahaya bagi otak juga berdampak pada kerusakan organ tubuh lainnya,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti hati, jantung, serta gula darah rendah.[14] Tidaklah Allah mengharamkan dan melarang untuk didekati atas sesuatu kecuali didalamnya terdapat mudharat yang sangat besar. Dan Allah memboikot sesuatu tersebut melainkan untuk kebaikan hamba-Nya. Maka sebagai hamba yang mukmin sudah sewajibnya pula memboikot apa yang telah Allah boikot. Dalam Tafsir Kemenag, QS. al-Baqarah [2]: 173 merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya mengenai perintah Allah kepada kaum muslimin untuk memakan makanan yang baik melalui rezeki dari Allah dan mensyukuri atas nikmat yang diberikan-Nya. Pada ayat 173, terdapat empat macam makanan yang diharamkan atas hamba-Nya yang mukmin, yaitu daging babi, darah, bangkai, dan daging hewan yang disembelih bukan menyebut nama selain Allah. Namun jika memakannya dalam keadaan darurat, seperti jika tidak makan bisa mati, atau tidak ada makanan yang halal lagi, atau hal lainnya berdampak mudharat yang besar bagi diri sendiri, maka tidak berdosa untuk memakannya. Memakannya sebatas yang dibutuhkan saja, jika berlebihan maka haram hukumnya. Menurut jumhur ulama, ayat tersebut juga melarang makanan tersebut untuk diperjualbelikan. Maka telah jelas keharamannya atas empat macam makanan tersebut bagi umat Islam.[15] Dalam tafsir ilmi Kemenag RI, alkohol dilarang dikarenakan sifat memabukkannya yang dapat mengacaukan pikiran. Meskipun meminumnya dalam kadar sedikit yang tidak memabukkannya, tetap saja hukumnya haram berdasarkan sabda nabi,

[14]Aqshan Arifin dan Kondang Budiyani, "Pola Asuh Pada Pengguna Alkohol di Kalangan Remaja", (Naskah Publikasi, Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2020), 3.
[15]RI, *Alquran dan* Jilid 1, 251-252.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa saja yang (bila dikonsumsi) dalam kadar banyak dapat memabukkan, maka (mengkonsumsinya) dalam kadar sedikit pun hukumnya haram (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, at-Turmuzi, dan Ibnu Majah dari Jabir bin 'Abdullah).[16]

Sedangkan dalam sains, alkohol selain memabukkan juga terdapat kandungan zat adiktif yang dapat membuat kecanduan bagi peminumnya. Maksudnya, ketika seseorang meminumnya dalam kadar sedikit, lama-kelamaan akan kecanduan untuk mengonsumsinya dalam kadar lebih sehingga membuat mabuk peminumnya.[17] Sama halnya dengan rokok dalam kandungannya terdapat nikotin yang dapat membuat candu bagi perokok, sehingga dia akan merokok terus-menerus, jika tidak merokok seperti tidak nyaman dengan hidupnya. Alkohol akan memberikan dampak mudharat yang sangat besar daripada maslahatnya. Misalnya, alkohol dapat menyebabkan obesitas, penyakit pembuluh darah, pembuluh jantung, gangguan nutrisi (malnutrisi), penyakit liver atau hati, kerusakan otak dan saraf. Serta dapat memberikan efek terhadap keturunan. Orang tua yang pemabuk umumnya dapat melahirkan generasi atau keturunan yang pemabuk pula, begitu juga dengan pengguna narkoba dan perokok. Dikarenakan adanya kerusakan gen serta sel yang berdampak pada kerusakan sperma dan ovum.[18] Sehingga adanya pemboikotan ekonomi dalam Alquran adalah untuk kemaslahatan umat Islam sendiri, maka sudah sewajibnya umat Islam ikut serta memboikot hal-hal tersebut untuk kepentingan pribadi dan bersama.

Boikot sosial artinya, melarang aktivitas/pergaulan hidup manusia dalam ranah bermasyarakat berdasarkan fakta sosial. Fakta sosial adalah seluruh

[16]LIPI, *Makanan dan*, 122.
[17]Ibid., 122-123.
[18]Ibid., 125-129.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangkaian tindakan yang berlaku pada setiap individu dan masyarakat sebagai sebuah paksaan dan ketetapannya terlepas dari perwujudan individual (pembuat). Sifat khas dari fakta sosial yaitu bersifat eksternal, maksudnya setiap individu mendapatkan bimbingan, arahan, paksaan untuk mengakui dan menetapkan fakta sosial tersebut.[19] Contoh fakta sosial yang terjadi di Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, aturan agama, tata bahasa, norma-norma, adat-istiadat, dan lain-lain. Mereka adalah fakta sosial yang memaksa setiap individu hingga masyarakat luas untuk mengikuti aturan-aturan yang ada pada fakta sosial tersebut, meskipun fakta sosial tersebut dibuat oleh kumpulan individu. Apabila setiap individu tidak mengikuti fakta sosial yakni tidak taat pada aturan fakta sosial tersebut maka akan diberi hukuman sesuai pelanggarannya.[20] Sama halnya dalam beragama, setiap individu dan masyarakat wajib mengikuti aturan agama yang telah diturunkan berabad-abad lalu. Maka dalam Islam, fakta sosial tersebut adalah Alquran dan as-sunnah. Setiap muslim wajib mengikuti aturan-aturan dari kedua fakta sosial tersebut. Apabila setiap muslim tidak taat pada aturan tersebut maka akan mendapat hukuman yang adil baik di dunia maupun di akhirat. Boikot sosial bisa terjadi pada seseorang atau suatu perusahaan (lembaga, Instansi, dll). Jenis pengabaran boikot sosial dalam Alquran yaitu penjelasan langsung dari Allah. Dan jenis faktor penyebab boikot ini tergolong keduanya, yakni boikot karena mentaati perintah Allah yang berupa larangan dan menolak perintah Allah. Sosial dalam bahasa Arab adalah *al-mujtama'u* artinya adalah berkumpulnya

[19]Susila, "Hukum Sebagai 459-460.
[20]Raho, *Sosiologi*, 1-5.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang taat pada aturan dan hukum yang berlaku.[21] Sosial dalam Alquran disebutkan dalam beberapa tema seperti pernikahan dan perzinaan, pemimpin (penolong atau pelindung), teman atau sahabat, dan lain-lain. Sebagai contoh boikot sosial dalam Alquran adalah tentang ayat larangan mendekati zina pada QS. al-Isra' [17]: 32. Pada ayat tersebut menggunakan kata لا yang merupakan لام الناهية artinya jangan, terletak sebelum kata تَقْرَبُوا dari kata قرب artinya mendekat. Zina sebagaimana khamar, umat Islam diperintahkan untuk jangan sekali-sekali mendekati zina, karena akan berdampak pengaruhnya bagi yang mendekat. Perintah 'jangan mendekati' sama seperti perintah 'jauhilah' pada ayat khamar. Zina terjadi tidak langsung begitu saja, melainkan ada tahapan-tahapan sebelum menuju zina. Ada beberapa langkah-langkah yang menuju ke perzinaan, seperti berkhalwat, berpacaran, terlalu akrab dengan wanita lain, menonton video porno, melihat gambar-gambar syur dengan aurat terbuka, dan lainnya. Langkah-langkah tersebut lah yang membuat seseorang bisa terjerumus ke dalam perzinaan. Maka Allah memerintahkan supaya tidak mendekati hal-hal yang bisa menjerumuskan ke zina. Jika mendekatinya saja sudah merupakan hal terlarang, apalagi melakukannya. Sebagaimana menurut Hasbi, Umat Islam dilarang mendekati perbuatan zina atau melakukan suatu hal yang dapat timbul dorongan melakukan perzinaan. Apabila hal-hal yang dapat mendorong kepada perzinaan saja dilarang, tentunya melakukannya sudah suatu hal yang terlarang. Karena zina merupakan perbuatan

[21]Chalik, "Filsafat Sosial, 55.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang keji dan jalan yang sangat buruk.[22] Kemudian contoh lainnya adalah larangan menjadikan kafir/non muslim sebagai pemimpin pada QS. Ali Imran [3]: 28, pada ayat tersebut menggunakan kata لا yang merupakan لام الناهية artinya jangan, terletak sebelum kata يَتَّخِذِ berasal dari kata اتّخذ artinya mengambil, menjadikan, menggunakan. Perintah tersebut ditujukan kepada umat Islam dan objeknya adalah orang-orang kafir sebagai pemimpin. Allah melarang umat Islam untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. QS. Ali Imran [3]: 28 turun berkaitan dengan kaum Anshar yang loyal dengan orang-orang Yahudi tersebut, dan dinasihati oleh kelompok sahabat agar waspada dan berhati-hati terhadap mereka. Namun kaum Anshar menolak nasihat dari para sahabat, lalu turunlah ayat tersebut.[23] Umat Islam dilarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau penolong karena dapat merugikan umat Islam. Jika orang kafir menjadi pemimpin, maka kepentingan mereka akan didahulukan daripada kepentingan umat Islam, ini akan berdampak pada tersebar luasnya kemurtadan. Larangan ini bertujuan agar umat Islam menjaga dan memelihara kemaslahatan agama, dan umat Islam tidak diganggu dalam peribadahan. Namun tidak terlarang bagi umat Islam dalam keadaan takut akan timbul mudharat atau akan memberikan maslahat bagi umat Islam. Para ulama membolehkan *taqiyah* yaitu mengatakan atau mengerjakan sesuatu yang salah untuk menolak mudharat dari musuh atau demi kemaslahatan jiwa, kehormatan, dan harta benda. Contohnya adalah mengatakan kata kufur karena dipaksa namun

[22]Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul* Jilid 3, 2321.
[23]Az-Zuhaiłī, *at-Tafsīr al-Munīr* Jilid 2, 233.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hatinya beriman dan dalam keadaan takut akan mudharat seperti dibunuh maka tidaklah kafir orang tersebut. Termasuk *taqiyah* lainnya adalah berlaku lemah lembut, baik kepada orang kafir supaya tidak mendapat gangguan mereka. Hal tersebut bukan berakrab dengan mereka melainkan untuk menjaga diri sendiri dari kemudharatan. Dan terdapat siksaan bagi muslim yang melanggar perintah tersebut bukan karena takut akan mudharat, mereka akan mendapatkan siksaan langsung dari Allah dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi siksaan tersebut.[24]

B. Bentuk-bentuk Tindakan Boikot dalam Alquran

Terdapat dua bentuk tindakan boikot dalam Alquran, diantaranya:

1. Mencela, mengusir, dan ancaman pembunuhan terhadap para rasul Allah

Bentuk ini sering terjadi di setiap diutusnya seorang rasul kepada suatu kaum yang melakukan kerusakan di bumi, baik kerusakan berupa kesyirikan maupun berupa perbuatan yang menyimpang dan melapaui batas. Seperti yang telah dicontohkan pada sebelumnya, yakni Nabi Nuh AS dan kaum Bani Rasib. Kaumnya Nabi Nuh adalah kaum pertama yang melakukan kesyirikan pertama yang ada di bumi. Mereka (kaum) menyembah orang-orang salih yang telah meninggal dunia, yaitu Wadd, Yahuts, Ya'uq, Suwa, dan Nasr. Sehingga Allah mengutus seorang rasul kepada mereka dari kaumnya sendiri, agar mereka bisa percaya dan mengikuti utusan Allah tersebut. Namun, kenyataannya mereka menolak Nabi Nuh dan menganggap dia berada dalam kesesatan yang nyata. Begitu juga Nabi Hud AS dan Kaum 'Aad. Kaum tersebut juga melakukan

[24]RI, *Alquran dan* Jilid 1, 487-490.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan yang sama yakni menyembah patung Shadan, Shamud, dan Hira. Mereka lah kaum pertama yang melakukan kesyrikin setelah peristiwa banjir bandang pada masa Nabi Nuh AS. Dan diutus kepada mereka dari saudaranya sendiri yakni Nabi Hud untuk kembali ke jalan yang benar dengan menyembah Allah semata, namun mereka menolak saudaranya tersebut dengan anggapan dia sedang dalam kurang akal dan berdusta. Begitu juga dengan Nabi Shalih AS dengan Kaum Tsamud. Mereka juga melakukan kesalahan yang sama yaitu menyembah berhala sebagaimana kaum terdahulunya yaitu 'Aad. Kaumnya mendustakan Nabi Shalih dengan cara membunuh unta betina yang merupakan tanda kekuasaan Allah dan mukjizat dari Nabi Shalih. Juga dengan Nabi Ibrahim AS dengan kaumnya termasuk ayah dan ibunya. Mereka menolak seruan dari Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah semata, yang pada saat itu kaumnya menyembah berhala di dalam Ka'bah. Juga Nabi Luth AS dengan Kaum Sodom. Kaumnya melakukan perbuatan syirik dan perbuatan haram, keji dan menjijikkan, yakni suka sesama jenis atau LGBT. Mereka mengusir Nabi Luth dan para pengikutnya. Juga Nabi Syu'aib dengan Kaum Madyan, namun kaumnya menolak seruan tersebut juga. Dan terjadi juga pada Nabi Muhammad ketika berdakwah di awal kerasulannya. Dalam QS. al-Anfal [8]: 30, para pemuka kafir Quraisy berencana membuat makar berupa menangkap, mengusir bahkan membunuh Nabi Muhammad, namun digagalkan oleh Allah.

2. ***Tidak mempraktikkan hal-hal yang telah dilarang***

Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk tidak melakukan bahkan menjauhi sesuatu yang telah dilarang Allah dalam Alquran. Dalam masalah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akidah, Allah memerintahkan untuk tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan apapun atau siapapun. Dalam masalah muamalah, Allah memerintahkan untuk tidak mempraktikkan riba dan judi. Dalam masalah ekonomi, Allah memerintahkan untuk tidak mengkonsumsi bahkan menjualbelikan makanan dan minuman yang dilarang seperti babi dan khamar. Dalam masalah sosial, Allah memerintahkan untuk menjauhi perzinaan. Bentuk ini ditujukan kepada umat Islam untuk memboikot hal-hal di atas, sehingga tidak melakukannya bahkan menjauhinya.

C. Implementasi Boikot

Setelah penjelasan mengenai konsep boikot beserta bentuk-bentuk tindakan boikot dalam Alquran, maka pada pembahasan ini akan menjelaskan cara mengimplementasikan atau menerapkan boikot-boikot di atas pada konteks kontemporer ini. Dalam hal akidah, ajaran yang diterima oleh umat Islam adalah mentauhidkan Allah semata serta tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Maka yang diboikot dalam akidah adalah kesyirikan. Kesyirikan adalah lawan dari tauhid, yakni menyekutukan Allah dengan apapun atau siapapun. Mereka yang percaya bahwa Allah adalah tuhan pencipta, pengatur dan satu-satunya yang berhak diibadahi, harus menjauhi segala bentuk kesyirikan. Maka umat Islam harus memboikot semua amalan-amalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Pada konteks kontemporer ini, kesyrikan bisa terjadi dengan berbagai cara, semisal meminta pertolongan, berdoa, beribadah kepada selain-Nya. Seperti yang terjadi pada acara MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika. Pada saat acara hendak dimulai ternyata hujan lebat turun dan membasahi arena balapan. Pihak

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara pun memanggil pawang hujan yang bernama Rara Isti Wulandari -dikenal dengan sebutan mbak Rara- untuk menghentikan hujan yang turun. Tak lama kemudian, hujan mulai mereda dan berhenti. Banyak yang memuji aksi dari pawang hujan tersebut seolah dia yang dapat menghentikan hujan. Hal ini dibantah oleh pihak BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) mengenai pawang hujan yang dapat menghentikan hujan tersebut. BMKG sendiri sudah memiliki data perkiraan bahwa hujan akan turun selama tiga hari waktu acara dan puncaknya adalah tanggal 20 Maret. Balapan pun ditunda sekitar satu jam an karena hujan deras dan disertai petir. Hujan tersebut baru berhenti pada pukul 16.15 WITA dan sesuai dari data perkiraan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, bapak Guswanto menjelaskan bahwa hujan tersebut berhenti karena durasinya habis bukan karena pawang:

> Jadi, sebenarnya kemarin waktu berhentinya, itu bukan karena pawang hujan, tapi karena durasi waktunya sudah selesai". "Buktinya, kan dari awal pawang itu sudah bekerja, tapi kan enggak berhenti juga (hujannya).[25]

Apa yang dijelaskan oleh BMKG adalah hal yang masuk akal atau logika, karena cuaca termasuk fenomena alam, maka menjelaskan atau menjawab hal tersebut supaya bisa dinalar adalah melalui sains atau ilmiah. Sedangkan yang dilakukan oleh pawang adalah tidak bisa dijelaskan dan dicampuradukkan dengan masalah sains. Jika dalam sains saja hal tersebut tidak bisa dicampuradukkan apalagi dalam hal mengenai akidah. Dalam tauhid rububiyah yang telah dijelaskan di atas, bahwa Allah adalah Pencipta, Pengatur alam semesta, termasuk di dalamnya Pengatur

[25]Kompas.com, "Penjelasan BMKG soal Cuaca di MotoGP Mandalika: Bukan karena Pawang Hujan…", https://www.kompas.com/motogp/read/2022/03/22/14200078/penjelasan-bmkg-soal-cuaca-di-motogp-mandalika-bukan-karena-pawang-hujan?page=all, 25 Juni 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cuaca di bumi. Hanya Allah-lah Pengatur, Penggerak alam semesta ini beserta isinya. Maka masalah cuaca adalah Kehendak Allah, hanya Allah yang dapat menurunkan dan menghentikan hujan seperti firman Allah dalam QS. Luqman [31]: 34. Adapun amalan umat Islam seperti salat sunnah istisqo yang meminta diturunkannya hujan, atau melalui doa untuk menghentikan hujan, itu semua dengan izin Allah SWT. Jika Allah tidak menghendaki, hujan pun tidak turun atau tidak berhenti-henti. Tak hanya berhenti di Mandalika, pawang tersebut kembali berulah dengan meramal ditemukannya jasad Eril -anak dari Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil- dengan kondisi telah meninggal dunia dan ditemukan di arah selatan Sungai Aare. Ia menyampaikan berdasarkan ramalan yang dibaca di kartu tarot miliknya. Hal ini membuat gaduh dan mendapat banyak kecaman dari masyarakat Indonesia, baik muslim atau tidak. Serta mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai tindakan ramalan si pawang tersebut, untuk meminta masyarakat tidak mempercayai praktik perdukunan. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan:

> Agama Islam melarang umatnya berhubungan dengan dukun. Oleh karena itu, MUI menghimbau umat Islam menjauhi praktik perdukunan". "Untuk itu, saya mengimbau para dukun dan peramal tersebut untuk tidak membuat gaduh di negeri ini. Serahkan kepada pihak yang berkompeten untuk menjawabnya.[26]

Hanya Allah-lah yang mengetahui hal-hal ghoib seperti masa depan berdasarkan firman-Nya dalam QS. an-Naml [27]: 65, QS. Luqman [31]: 34, QS. al-Jinn [72]: 26-27 . Apa yang dilakukan oleh mbak Rara baik menghentikan hujan maupun meramal kejadian yang akan terjadi merupakan perbuatan syirik. Seorang

[26]Cnnindonesia.com, "Netizen Kecam Ramalan Rara soal Putra Ridwan Kamil: Shame on You", https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220530120546-192-802660/netizen-kecam-ramalan-rara-soal-putra-ridwan-kamil-shame-on-you, 25 Juni 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim tidak boleh menyetujui bahkan mempercayai apa yang dilakukan oleh si pawang tersebut, serta wajib mengingkarinya. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar berdasarkan QS. Luqman [31]: 13. Sehingga umat Islam wajib memboikot seluruh amalan kesyrikan termasuk cara-cara yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan.

Kemudian dalam hal muamalah, yang diboikot salah satunya adalah riba. Riba merupakan tambahan dalam pengambilan baik dalam pinjam-meminjam maupun jual beli secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.[27] Dalam konteks kontemporer ini, riba berkembang sangat banyak dan dihiasi dengan periklanan atau promosi yang menarik supaya dapat mengambil minat dari masyarakat. Seperti pinjam-meminjam yang disediakan oleh dompet virtual Later, atau jasa dari perusahaan legal dan illegal yang ada di sekitar masyarakat seperti jual beli dengan riba. Jasa-jasa riba tersebut dipromosikan kepada masyarakat dengan tawaran yang menggiurkan supaya masyarakat dapat meminjam atau membeli barang melalui tempat tersebut. Tawaran tersebut seperti bunga rendah, tenor pinjaman yang lama, terpercaya, aman, legal terdaftar OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tidak ambil paksa dan lain-lain. Namun yang terjadi di lapangan berbeda dari tawaran yang dipromosikan, bahkan bunga tinggi, ilegal, dan mendapatkan teror atau intimidasi seperti ambil paksa saat pembayaran tertunda. Apalagi jika klien tidak bisa membayar pinjaman tersebut, dia diarahkan ke perusahaan lain untuk meminjam uang dengan riba untuk menutupi pinjaman

[27]Ahmad Naufal, "Riba dalam Alquran dan Strategi Menghadapinya", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1, No. 1, (Juli, 2019), 103.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya, begitu seterusnya. Riba pada mereka terletak pada bunga tersebut, karena ada pada setiap bulannya, ditambah jika tidak bisa membayar di bulan ini, bulan depan dapat tambahan lagi sebagai ganti tidak membayar bulan sebelumnya. Inilah riba yang sering terjadi di masyarakat. Pada akhirnya jasa-jasa tersebut difilter dan sebagian besar ditutup paksa (diboikot) oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kominfo, Polri, Kemenkop UKM, bersama Bank Indonesia dan OJK untuk memberantas pinjaman online (pinjol) pada akhir 2021. Hal ini dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman teror dari pihak jasa tersebut.[28] Bahkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat untuk tidak membayar tagihan pinjol ilegal tersebut dikarenakan tidak mengantongi izin operasional dari OJK serta dikenakan pasal berlapis bagi para pelaku pinjol ilegal. Pemerintah juga memberikan fasilitas keamanan bagi masyarakat yang tetap mendapat penagihan secara paksa disertai intimidasi dan ancaman untuk melaporkan tindakan tersebut ke kepolisian terdekat.[29] MUI juga memboikot pinjol dan offline yang di dalamnya terdapat riba dan menjadi haram. MUI menghimbau umat Islam dan masyarakat Indonesia untuk memilih jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah.[30] Anwar Abbas selaku Waketum MUI dan Ketua PP Muhammadiyah sepakat dengan keputusan Ijtima MUI.

> Praktik ribawi itu diutak-atik bagaimanapun tetap akan menimbulkan kemafsadatan karena menentang Sunnatullah atau hukum alam. Hukum alamnya

[28]Ojk.go.id, "Infografis OJK Bersama Kementrian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal", https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx, 25 Juni 2022.

[29]Surabaya.tribunnews.com, "Mahfud MD Melarang Nasabah Bayar Cicilan ke Pinjol Ilegal", https://surabaya.tribunnews.com/2021/10/19/mahfud-md-melarang-nasabah-bayar-cicilan-ke-pinjol-ilegal, 25 Juni 2022.

[30]Mui.or.id, "Hukum Pinjol dan Rekomendasi Ijtima Ulama MUI", https://mui.or.id/berita/32194/hukum-pinjol-dan-rekomendasi-ijtima-ulama-mui/, 25 Juni 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> orang kalau berusaha ada tiga kemungkinan yang akan dia hadapi, yaitu untung, rugi, atau pulang pokok." " Bisakah kita menentang hukum alam? Jawabnya bisa. Cuma kalau kita tentang, maka kita sendiri dan masyarakat luaslah yang akan menanggung resiko serta bencana dan malapetakanya.[31]

Anwar Abbas pun membolehkan pinjol ataupun yang offline selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Dalam Alquran, riba telah dibahas pada sebelumnya mengenai keharaman riba beserta akibatnya. Maka sebagai umat Islam wajib memboikot cara-cara ribawi yang ada pada transaksi jual beli dan pinjam meminjam dan memilih cara-cara prinsip syariah dalam setiap muamalah. Guna terhindar dari kerusakan atau azab bagi yang mempraktikkannya.

Kemudian dalam hal ekonomi, yang diboikot diantaranya seperti daging babi dan khamar termasuk narkoba. Babi adalah hewan kotor sedangkan khamar itu memabukkan, itulah yang menjadi dilarang untuk dikonsumsi. Dalam Islam, sesuatu yang haram saja dilarang untuk dikonsumsi apalagi untuk diperjualbelikan. Dalam konteks kontemporer ini, yang marak sering terjadi adalah pengkonsumsian khamar narkoba serta bisnis jual belinya. Di era modern ini, muncul banyak perilaku hidup yang tidak sehat seperti perokok berat, peminum berat, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba oleh remaja. Minuman keras seperti wine, sampagne, whisky brandy, malaga, bintang dan lainnya mengandung bahan etanol, yakni bahan psikoaktif dan menyebabkan hilangnya kesadaran. Perilaku tidak sehat tersebut merupakan permasalahan serius yang berkembang di dunia remaja dan meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga muncul perkelahian, asusila atau seks bebas, geng-geng dan premanisme pada kalangan remaja. Ada beberapa

[31]Muhammadiyah.or.id, "Tanggapan Anwar Abbas Soal MUI Haramkan Pinjol", https://muhammadiyah.or.id/tanggapan-anwar-abbas-soal-mui-haramkan-pinjol/, 25 Juni 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan mereka melakukan perilaku tidak sehat tersebut, seperti, cuma menghangatkan badan, pelarian dari masalah yang dihadapi, mencontoh orang lain, terpengaruh dari lingkungan, dan menjaga hubungan pergaulan dengan temannya. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar penyalahgunaan narkotika dan minuman keras adalah remaja. Rentang umur 14-16 tahun sebesar 47,7%, rentang umur 17-20 tahun sebesar 51,3%, dan rentang umur 21-24 tahun sebesar 31%.[32] Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan, pada tingkat SMP sederajat terdapat 4,9% pernah pakai narkoba dan 6,8% setahun terakhir pakai narkoba. Kemudian tingkat SMA sederajat terdapat 47,7% pernah pakai narkoba dan 57,40% setahun terakhir pakai narkoba. Kemudian tingkat Perguruan Tinggi sederajat terdapat 47,4% pernah pakai narkoba dan 35,8% setahun terakhir pakai narkoba. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, total penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah 270,6 juta penduduk, dari total tersebut sekitar 1,676% pernah memakai narkoba dan 1,263% setahun terakhir pakai. Laki-laki sebanyak 91,4% atau sebanyak 4.143.380 jiwa dan perempuan sebanyak 8,6% atau sebanyak 391.364 jiwa. Dengan total 4.534.744 jiwa laki-laki dan perempuan pernah menggunakan narkoba. Sedangkan setahun terakhir pakai terdapat 3.419.189 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 92,8% atau sebanyak 3.171.443 jiwa dan perempuan sebanyak 7,2% atau sebanyak 247.746 jiwa. Provinsi tertinggi pengguna narkoba jenis laki-laki adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.634.739 jiwa pernah pakai dan 1.512.744 jiwa setahun terakhir pakai

[32]Titik Nurbiyati dan Arif Widyatama, "Sosialisasi Bahaya Minuman Keras bagi Remaja", *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 3, (September, 2014), 187-189.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diikuti Jawa Timur sebanyak 900.426 jiwa pernah pakai dan 519.477 jiwa setahun terakhir pakai. Untuk pengguna jenis perempuan, Provinsi Jawa Timur tertinggi penggunanya pernah pakai sebanyak 138.527 jiwa diikuti Sumatera Utara sebanyak 73.197 jiwa, sedangkan setahun terakhir pakai Sumatera Utara sebanyak 73.197 jiwa diikuti Jawa Timur sebanyak 34.632 jiwa.[33] Jika dicontohkan, di Indonesia terdapat 34 Provinsi, yang di dalamnya ada 514 kota dan kabupaten, ada sebanyak 4.534.744 jiwa laki-laki dan perempuan pernah menggunakan narkoba, jika disebar rata maka di setiap kota dan kabupaten terdapat setidaknya minimal 8.822 orang. Angka-angka tersebut tidaklah sedikit untuk jumlah peminum khamar yang diketahui, belum lagi diluar sana yang tidak diketahui. Ini adalah masalah yang serius bagi Indonesia dan umat Islam, karena meminum khamar lebih besar kerusakannya dan termasuk perbuatan setan. Ini dapat memicu tindakan-tindakan kerusakan lainnya, seperti kenakalan remaja, gengster, premanisme, tawuran, seks bebas dan lainnya. Jika mengkonsumsinya dilarang maka dalam jual belinya juga dilarang. Hal ini pernah terjadi di Indonesia, Pemerintah ingin membuka izin investasi untuk industri minuman keras pada awal 2021. Namun, masyarakat bersama-sama menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Meski tuai pro dan kontra, mayoritas bersikeras menolak peraturan tersebut karena dalam meningkatkan kriminalitas dan hal yang dilarang dalam agama. Beberapa ormas keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah dan NU menolak peraturan tersebut. Ketua umum MUI Miftachul

[33]Agus Irianto dkk., *Infografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020), 28-30.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhyar berpendapat bahwa khamar telah diharamkan di semua ajaran agama sebab memiliki efek dan dampak sangat buruk. Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad juga menegaskan kepada masyarakat bahwa khamar merupakan barang haram bagi umat Islam, baik yang meminum, memproduksi dan mendistribusinya. Ketum PBNU Said Aqil Siradj pun juga ikut berkomentar, seharusnya pemerintah melarang peredaran khamar karena sudah dilarang dalam agama, bukan malah membuka investasi khamar. Tak hanya ormas-oramas Islam, juga parpol seperti PPP, PAN dan lainnya, serta masyarakat Papua melalui pemerintahnya dan DPR Papua menolak peraturan tersebut.[34] Sehingga Presiden Joko Widodo mancabut Perpres izin investasi minuman keras. Namun Perpres terbarunya mengizinkan pengusaha membuka usaha khamar yang terdapat pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Di luar provinsi tersebut maka harus mendapat izin dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.[35] Pada akhir Juni 2022, masyarakat dibuat heboh oleh promosi Holywings, yang memberikan khamar gratis setiap kamis bagi pemilik nama "Muhammad" dan "Maria". Masyarakat pun menolak ramai-ramai dengan melaporkannya ke Polri, juga mendatangi setiap Holywings di kota-kota. Penolakan tersebut mulai dari ormas-ormas Islam dan ormas lainnya, serta tokoh-tokoh dan masyarakat lainnya. Salah satunya yang dilakukan GP Anshor Banser DKI yang menggelar konvoi di

[34]Cnnindonesia.com, "Ramai-ramai Tolak Perpres Investasi Miras", cnnindonesia.com/nasional/20210302072344-32-612456/ramai-ramai-tolak-perpres-investasi-miras, 27 Juni 2022.
[35]Cnnindonesia.com, "Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210302130004-532-612629/jokowi-cabut-perpres-izin-investasi-miras, 27 Juni 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah titik Holywings. Hotman Paris selaku pengacara dan pemegang saham Holywings meminta maaf atas nama pribadi dan institusi Holywings kepada umat Islam setelah bersilaturahim dengan Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. Muhammad Cholil Nafis. Hotman pun menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada aparat untuk mengusut tuntas agar diselesaikan dengan proses hukum. Kyai Cholil pun mengapresiasi tindakan dari Hotman Paris yang bertabayun kepada beliau dan meminta maaf atas permasalahan promosi Holywings. Akibat dari promosi tindakan penistaan agama ini, polisi menetapkan enam orang, mereka semua adalah tim kreatif di Holywings.[36] Padahal telah mengetahui haramnya khamar dan narkoba, serta diperintahkan untuk menjauhi keduanya karena yang mendekati keduanya akan terdampak juga. Maka umat Islam wajib memboikot apa yang telah dilarang dalam agama maupun negara.

Kemudian dalam hal sosial, yang diboikot adalah hal-hal yang dilarang baik dalam agama maupun negara. Misalnya adalah perzinaan. Pada konteks kontemporer, perzinaan sama maraknya dengan peminum khamar. Menurut Databoks, kasus pemerkosaan dan pencabulan dalam periode 2016-2020 meningkat 31%.[37] Pada tahun 2016 terdapat 5.247 kasus, tahun 2017 terdapat 5.513 kasus, tahun 2018 terdapat 5.258 kasus, tahun 2019 terdapat 5.233 kasus, tahun 2020 terdapat 6.872 kasus. Pada tahun 2020, Provinsi Maluku merupakan wilayah

[36]Nasional.sindonews.com, "Disambangi Hotman Paris, Ketua MUI Minta Kasus Promo Miras Holywings Diusut Tuntas", https://nasional.sindonews.com/read/809619/13/disambangi-hotman-paris-ketua-mui-minta-kasus-promo-miras-holywings-diusut-tuntas-1656259585, 27 Juni 2022.
[37]Databoks.katadata.co.id, "Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir, 27 Juni 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kasus tertinggi di Indonesia, disusul Sumatera Utara dan Jawa Barat.[38] Menurut Komnas Perempuan, sepanjang 2020 menerima 955 kasus kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terjadi dalam pacaran, pencabulan hingga pemerkosaan. Pelakunya merupakan orang yang dikenal oleh korban, seperti keluarga, pacar, dosen, senior, tokoh agama, dan tetangga. Tindakan ini terjadi paling banyak di dunia pendidikan baik berbasis umum maupun agama.[39] Tentunya korban mendapat ancaman atau intimidasi jika melaporkan tindakan tersebut. Seperti pada akhir tahun 2021, yang dilakukan oleh Pimpinan Pesantren di Bandung Herry Wirawan yang melakukan perzinaan terhadap 13 santrinya. Perbuatan zina yang dilakukan Herry dilakukan di berbagai tempat dari 2016 hingga 2021.[40] Korban tersebut merupakan santri di bawah umur saat rentang waktu 2016-2021.[41] Dari korban tersebut ada yang melahirkan dua kali, yang sudah lahir ada sembilan bayi dan korban lainnya masih mengandung/hamil. Korban diimingi dari akan dijadikan polwan, pengurus pesantren, dibiayai hidupnya dan dibiayai kuliah.[42] Akibatnya Herry Wirawan divonis oleh Majelis Hakim pidana penjara seumur

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[38]Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Statistik Kriminal 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), 19-20.
[39]Komnasperempuan.go.id, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf , 27 Juni 2022, 70.
[40]Cnnindonesia.com, "Pimpinan Pesantren di Bandung Cabuli Belasan Santri, 4 Orang Hamil", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208124951-12-731378/pimpinan-pesantren-di-bandung-cabuli-belasan-santri-4-orang-hamil, 27 Juni 2022.
[41]Liputan6.com, "Fakta-fakta Guru Pesantren di Bandung Cabuli Belasan Santri Hingga Hamil", https://www.liputan6.com/regional/read/4732357/fakta-fakta-guru-pesantren-di-bandung-cabuli-belasan-santri-hingga-hamil, 27 Juni 2022.
[42]Solopos.com, "Cabuli Belasan Santri, Guru Ngaji Janjikan Korban Jadi Polwan", https://www.solopos.com/cabuli-belasan-santri-terdakwa-janjikan-korban-jadi-polwan-1213516, 27 Juni 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup.[43] Perzinaan telah dilarang dalam agama dan negara yang telah di atur dalam Alquran dan sunnah, serta Undang-Undang negara. Dalam Alquran, umat Islam dilarang mendekati zina, maka melakukannya saja sudah haram. Berdasarkan data-data di atas, maka wajib menutup dan memboikot semua celah jalan menuju perzinaan, baik pacaran, berkhalwat dengan teman, guru, dosen, tokoh agama, tetangga, tidak tertipu dengan imingan/rayuan atau godaan dari seseorang, juga jalan lain seperti menonton video porno, melihat gambar syur dengan aurat terbuka, dan lainnya. Yang demikian jika memboikot semua jalan menuju perzinaan, maka menjaga kehormatan agama, dirinya, dan keluarganya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[43]Tvonenews.com, "Herry Wirawan, Ustadz Cabul Pemerkosa 13 Santriwati Divonis Penjara Seumur Hidup", https://www.tvonenews.com/berita/nasional/27562-herry-wirawan-ustadz-cabul-pemerkosa-13-santriwati-divonis-penjara-seumur-hidup, 27 Juni 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep boikot dalam Alquran adalah menolak tindakan yang tidak sesuai syariat. Konsep boikot dalam Alquran ditemukan dalam beberapa tema seperti akidah, muamalah, ekonomi, dan sosial. Dalam hal akidah, contohnya dalam Alquran adalah boikot kesyirikan. Kemudian perihal muamalah, contoh dalam Alquran adalah boikot riba. Perihal ekonomi, contohnya adalah boikot daging babi dan khamar. Kemudian perihal sosial, contoh dalam Alquran adalah boikot perzinaan.
2. Bentuk tindakan boikot dalam Alquran ada dua, yakni pertama, berupa mencela, mengusir dan ancaman pembunuhan terhadap para utusan Allah dan kedua, tidak mempratikkan hal-hal yang dilarang oleh Allah.
3. Dalam Implementasinya, memboikot aturan-aturan atau tindakan-tindakan yang merusak agama dan umat. Pemboikotan akidah contohnya adalah yang dilakukan si pawang hujan mbak Rara yang mengaku dapat menghentikan hujan dan meramal seseorang. Maka hal ini telah dibantah baik dari BMKG, MUI dan masyarakat. Kemudian pemboikotan muamalah contohnya adalah jasa-jasa pinjol maupun offline ilegal. Melalui pemerintah, Kominfo, Polri, Kemenkop UKM, bersama Bank Indonesia dan OJK telah memboikot atau menutup paksa jasa ilegal dan mempidanakannya. MUI pun juga mengharamkan pinjol maupun offline yang mengandung ribawi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pemboikotan ekonomi, contohnya pemerintah ingin membuka izin investasi untuk industri minuman keras pada awal 2021. Dan ditolak oleh mayoritas masyarakat, seperti ormas Islam, parpol, dan Pemerintah Papua. Kemudian pemboikotan sosial mengenai perzinaan. Perzinaan sama maraknya dengan narkoba dan minuman keras. Maka implementasinya wajib juga menjauhi atau memboikot segala cara jalan yang menuju perzinaan.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat dipahami dan diimplementasikan bagi penulis maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya agar selamat di dunia dan di akhirat kelak. Penelitian ini juga diharapkan dapat dikembangkan menjadi penelitian-penelitian yang terkait baik oleh penulis maupun peneliti lainnya dikemudian hari. Diharapkan penelitian ini bisa berguna bagi siapapun yang membutuhkan jawaban-jawaban dari masalah yang ada.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Aqshan dan Kondang Budiyani. "Pola Asuh Pada Pengguna Alkohol di Kalangan Remaja". Naskah Publikasi (Yogyakarta: Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, 2020).

Atriadi. "Analisa Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah". Skripsi tidak diterbitkan (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012).

Bastoni, Hepi Andi. *Sejarah Para Khalifah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Bbc.com. "Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka". https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601. 29 Oktober 2021.

Chalik, Sitti Aisyah. "Filsafat Sosial dalam Alquran". *Jurnal Tafsere*. Vol. 3, No. 2. 2015.

Cnnindonesia.com. "Netizen Kecam Ramalan Rara soal Putra Ridwan Kamil: Shame on You". https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220530120546-192-802660/netizen-kecam-ramalan-rara-soal-putra-ridwan-kamil-shame-on-you. 25 Juni 2022.

Cnnindonesia.com. "Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras". https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210302130004-532-612629/jokowi-cabut-perpres-izin-investasi-miras. 27 Juni 2022.

Cnnindonesia.com. "Pimpinan Pesantren di Bandung Cabuli Belasan Santri, 4 Orang Hamil". https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208124951-12-731378/pimpinan-pesantren-di-bandung-cabuli-belasan-santri-4-orang-hamil. 27 Juni 2022.

Cnnindonesia.com. "Ramai-ramai Tolak Perpres Investasi Miras". cnnindonesia.com/nasional/20210302072344-32-612456/ramai-ramai-tolak-perpres-investasi-miras. 27 Juni 2022.

Cruz, Breno de Paula Andrade. "Social Boycott". *Journal Revista Brasileira de Gestao de Negocios*. Vol. 19, No. 63. January-March 2017.

Cyberthreat.id. "Heboh Seruan Boikot Produk Unilever karena Dukung LGBT, Netizen: Gak Sekalian Boikot Facebook dan Twitter?". https://cyberthreat.id/read/7276/Heboh-Seruan-Boikot-Produk-Unilever-

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena-Dukung-LGBT-Netizen-Gak-Sekalian-Boikot-Facebook-dan-Twitter. 17 Januari 2022.

Databoks.katadata.co.id. "Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir". https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir. 27 Juni 2022.

Detiknews. "Penolakan FPI dan Habib Rizieq Masih bergema di Surabaya". https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5282791/penolakan-fpi-dan-habib-rizieq-masih-bergema-di-surabaya?single=1. 17 Januari 2022.

ad-Dimashq, Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kathīr. *Tafsir Alqurān al-'Aẓīm* Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.

ad-Dimashq, Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kathīr. *Tafsir Alqurān al-'Aẓīm* Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.

Hamka. *Tafsir al-Azhar* Jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

Hamka. *Tafsir al-Azhar* Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

Hamka. *Tafsir al-Azhar* Jilid 4. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

Hamka. *Tafsir al-Azhar* Jilid 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

Irianto, Agus dkk. *Infografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020

Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam". *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol. 28, No. 2. Juli-Desember 2017.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Syarah 'Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafii, 2006.

Junaedi, Didi. "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i". *Diya al-Afkar:Jurnal Studi Alquran dan al-Hadis*. Vol. 4, No. 1. (Juni 2016).

Kathīr, al-Hafidz Ibn. *Kisah Para Nabi dan Rasul*. terj. Abu Hudzaifah. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007.

Kathīr, Ibn. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1. terj. Engkos Kosasih dkk. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kathīr, al-Hafidz Ibn. *Sirah Nabi Muhammad*. terj. Abu Ihsan al-Atsari. Surabaya: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2010.

Kathīr, Ibn. *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 8. terj. M. Abdul Ghoffar dkk. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

KBBI Daring. "boikot", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memboikot. 28 Desember 2021.

KBBI Daring. "jasa". https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jasa. 16 Januari 2022.

Khidir, Abdullah. "Kontekstualisasi Konsep Takdir dan Kausalitas di Masa Pandemi Covid-19". Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021).

Komnasperempuan.go.id. "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19". https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf. 27 Juni 2022.

Kompas.com. "Penjelasan BMKG soal Cuaca di MotoGP Mandalika: Bukan karena Pawang Hujan…". https://www.kompas.com/motogp/read/2022/03/22/14200078/penjelasan-bmkg-soal-cuaca-di-motogp-mandalika-bukan-karena-pawang-hujan?page=all. 25 Juni 2022.

Kompas.tv. "Kapolri Listyo Singgung Fenomena No Viral No Justice dan Percuma Lapor Polisi". https://www.kompas.tv/article/242827/kapolri-listyo-singgung-fenomena-no-viral-no-justice-dan-percuma-lapor-polisi?page=all. 17 Januari 2022.

Kontan.co.id. "Pemerintah Tegaskan Lagi Akan Berantas Pinjol Ilegal". https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tegaskan-lagi-akan-berantas-pinjol-ilegal. 17 Januari 2022.

Liga1.skor.id. "8 Januari Empat Tahun Silam, Ketika Edy Rahmayadi Buat Persebaya dan Bonek Syukuran". https://liga1.skor.id/8-januari-empat-tahun-silam-ketika-edy-rahmayadi-buat-persebaya-bonek-syukuran-01363369. 26 Oktober 2021.

Liputan6.com. "Fakta-fakta Guru Pesantren di Bandung Cabuli Belasan Santri Hingga Hamil". https://www.liputan6.com/regional/read/4732357/fakta-fakta-guru-pesantren-di-bandung-cabuli-belasan-santri-hingga-hamil. 27 Juni 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majid, Sharul Fitry Abdul dkk, "Fiqh Boikot Terhadap Golongan LGBT: Satu Sorotan", *Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities)*. Vol. 6, No. 2. 2019.

Merdeka.com. "MUI Haramkan Pinjaman Online Mengandung Riba". https://www.merdeka.com/uang/mui-haramkan-pinjaman-online-mengandung-riba.html. 17 Januari 2022.

Mui.or.id. "Hukum Pinjol dan Rekomendasi Ijtima Ulama MUI". https://mui.or.id/berita/32194/hukum-pinjol-dan-rekomendasi-ijtima-ulama-mui/. 25 Juni 2022.

al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. *Sirah Nabawiyah*. ter. Agus Suwandi. Jakarta: Ummul Qura, 2011.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian* Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993.

Muhammadiyah.or.id. "Tanggapan Anwar Abbas Soal MUI Haramkan Pinjol". https://muhammadiyah.or.id/tanggapan-anwar-abbas-soal-mui-haramkan-pinjol/. 25 Juni 2022.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

al-Muqaddasī,'Alamī Zādah Faiḍ Allah al-Hasanī *Faṭḥ al-Raḥman Liṭālibī Ayāh Alqurān*. Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, 1322 H.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Nasional.sindonews.com. "Disambangi Hotman Paris, Ketua MUI Minta Kasus Promo Miras Holywings Diusut Tuntas". https://nasional.sindonews.com/read/809619/13/disambangi-hotman-paris-ketua-mui-minta-kasus-promo-miras-holywings-diusut-tuntas-1656259585. 27 Juni 2022.

Naufal, Ahmad. "Riba dalam Alquran dan Strategi Menghadapinya". *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. Vol. 1, No. 1. Juli 2019.

Nurbiyati, Titik dan Arif Widyatama. "Sosialisasi Bahaya Minuman Keras bagi Remaja". *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol. 3, No. 3. September 2014.

Ojk.go.id. "Infografis OJK Bersama Kementrian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal". https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx. 25 Juni 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyusun, Tim. *Pengantar Studi Islam*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2018.

al-Quraibi, Ibrahim. *Tarikh Khulafa*. terj. Faris Khairul Anam. Jakarta: Qisthi Press, 2009.

al-Qurṭubiy, Abī ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. *al-Jāmi’ li Ahkām Alqurān* Jilid 4. Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 2006.

al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* Jilid 2. terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

al-Qurthubi. *Tafsir al-Qurthubi* Jilid 18. terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9. Januari-Juni 2009.

Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.

RI, Kementerian Agama. *Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 1. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

RI, Kementerian Agama. *Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 2. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

RI, Kementerian Agama. *Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 6. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

RI, Kementerian Agama. *Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 7. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

RI, Kemenag dan LIPI. *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Alquran dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2013.

ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Alquranul Majid an-Nuur* Jilid 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Alquranul Majid an-Nuur* Jilid 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Alquranul Majid an-Nuur* Jilid 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah* Jilid 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.* Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Sodik, Ali dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Solopos.com. "Cabuli Belasan Santri, Guru Ngaji Janjikan Korban Jadi Polwan". https://www.solopos.com/cabuli-belasan-santri-terdakwa-janjikan-korban-jadi-polwan-1213516. 27 Juni 2022.

Sonora.id. "Sejumlah Supermarket di Indonesia Mulai Serukan Boikot Produk Prancis". https://www.sonora.id/read/422410268/sejumlah-supermarket-di-indonesia-mulai-serukan-boikot-produk-prancis. 16 Januari 2022.

Sosial, Direktorat Statistik Ketahanan. *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.

Surabaya.tribunnews.com. "Mahfud MD Melarang Nasabah Bayar Cicilan ke Pinjol Ilegal". https://surabaya.tribunnews.com/2021/10/19/mahfud-md-melarang-nasabah-bayar-cicilan-ke-pinjol-ilegal. 25 Juni 2022.

Susila, Jaka. "Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial". Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018.

Tari, Deariqra Zildjiani Altristan. "Dinamika Gerakan Anti-Globalisasi Tahun 1994-2001: Studi Kasus: Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian dari *Global Justice Movement* dengan perspektif Teori Gerakan Sosial". Skripsi tidak diterbitkan (Sleman: Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, 2021).

Tarmizi, Erwandi. *Harta Halal Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018.

Tirto.id. "Kronologi Munculnya Aksi Boikot Produk Perancis di Berbagai Negara". https://tirto.id/kronologi-munculnya-aksi-boikot-produk-perancis-di-berbagai-negara-f6xH. 2 November 2021.

Tvonenews.com. "Herry Wirawan, Ustadz Cabul Pemerkosa 13 Santriwati Divonis Penjara Seumur Hidup". https://www.tvonenews.com/berita/nasional/27562-herry-wirawan-ustadz-cabul-pemerkosa-13-santriwati-divonis-penjara-seumur-hidup. 27 Juni 2022.

UINSA, Tim Penyusun MKD. *Studi Alquran*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.

al-'Uthaimin. Muhammad Ibn Ṣāliḥ *Buku Induk Akidah Islam*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Pustaka Sahifah, 2010.

al-'Uthaimin. Muhammad Ibn Ṣālih. *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam*. terj. Abu Nabil dan Muhammad Muhtadi. Solo: Zam-Zam, 2013.

Voaindonesia.com. "MUI Serukan Boikot Produk Amerika". https://www.voaindonesia.com/a/mui-serukan-boikot-produk-amerika/4167243.html. 2 November 2021.

Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Yamani, Moh. Tulus. "Memahami Alquran dengan Metode Tafsir Maudhu'i". *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 1, No. 2. (Januari-Juni 2015).

Yunus, Anas bin Mohd dkk. "Hukum Boikot Barangan Israel berdasarkan kepada Fiqh al-Jihad", *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Infad USIM*, Vol. 1, No. 1. 2014.

Yunus, Anas Mohd dkk. "The Concept of Boycott: A General Introduction". *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 10, No. 9. 2020.

Zainu, Muhammad Ibn Jamil *al-Firqoh an-Nājiyah*. terj. Abu Shafiya. Yogyakarta: Media Hidayah, 2003.

Zakaria, Abū Bakr Muhammad. *Kesyirikan Pada Kaum Jahiliyah dan Arab*. terj. Abu Umamah Arif Hidayatullah. Riyadh: IslamHouse.com, 2014.

az-Zuhailī, Wahbah. *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj* Jilid 1. Dimashq: Dār al-Fikr, 2009.

az-Zuhailī, Wahbah. *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj* Jilid 2. Dimashq: Dār al-Fikr, 2009.

az-Zuhailī, Wahbah. *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj* Jilid 3. Dimashq: Dār al-Fikr, 2009.

az-Zuhailī, Wahbah. *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj* Jilid 4. Dimashq: Dār al-Fikr, 2009.

az-Zuhailī, Wahbah. *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj* Jilid 9. Dimashq: Dār al-Fikr, 2009.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id